

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN
IDENTITAS UNTUK PERKAWINAN POLIGAMI DAN AKIBAT
HUKUMNYA**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi Tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
(S1) dalam Ilmu Syariah



Disusun Oleh:

MOCHAMMAD BELLANDI NASAKH

NIM. 132111018

**JURUSAN AHWAL AL - SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN
IDENTITAS UNTUK PERKAWINAN POLIGAMI DAN AKIBAT
HUKUMNYA**

(Studi Kasus di KUA Kecamatan Subah, Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Strata Satu Dalam Ilmu Syariah Dan Hukum

Disusun Oleh:

MOCHAMMAD BELLANDI NASAKH

NIM. 132111018

**JURUSAN AHWAL AL - SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi
a.n. Mochammad Bellandi Nasakh

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Mochammad Bellandi Nasakh

Nim : 132111018

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN
IDENTITAS UNTUK PERKAWINAN POLIGAMI”**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Moh. Arifin, S.A.g., M.Hum
NIP. 19711012 199703 1 002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, MA
NIP. 1976062 720050 1 2003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax.
024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Mochammad Bellandi Nasakh
NIM / Jurusan : 132111018 / Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK PERKAWINAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA (Studi Kasus di KUA Kec. Subah Kab. Batang)”**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat **Baik** pada tanggal 27 Desember 2017 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2016/2017

Semarang, 09 Januari 2018

Ketua Sidang / Penguji


Sekretaris Sidang / Penguji



Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag.
NIP. 197012081996031002


Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Penguji Utama I


Penguji Utama II


Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003


Drs. Sahidin, M.Si.
NIP. 196703211993031005

Pembimbing I

Pembimbing II


Moh. Arifin S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002


Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

MOTTO

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ^ص

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

QS. An-Nisa' [4]: 129¹

¹ Kementrian Agama, *AL-Qur'an Keluarga*, (bandung: CV. Media Fitrah Rabbani, 2009), hlm. 99.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Segala puja dan puji milik Allah SWT dengan segenap doa penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan sebagai ungkapan syukur kepada Allah dan tali kasih pada hambanya, kepada:

- Khususnya untuk kedua orang tuaku, Ayahanda tercinta **M.Andi Arifin** dan Ibunda tersayang **Lili Mardiana** yang selalu mendoakan dengan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik serta membesarkanku.
- Saudara kandungku satu-satunya, adikku **Rifonita Belinda**.
- Kedua Pembimbing dalam penulisan skripsi ini Bapak Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing I, serta Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Pembimbing II.
- Ibu Kajur Hukum Keluarga Ibu Anthin Lathifah, S.Ag, M.Ag
- Keluargaku di UIN Walisongo Semarang: Nisa Aulia dan Asma Nur Lailal Fahriyyah
- Teruntuk calon istriku, yang selalu memberikan motivasi agar menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga hati kita dan menjodohkan kita nantinya.
Amin Ya Robbal Alamin

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Mochammad Bellandi Nasakh
NIM : 132111018
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiiyah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang)".

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Desember 2017

Deklarator,




Mochammad Bellandi Nasakh

NIM. 132111018

ABSTRAK

Pada dasarnya poligami itu dibolehkan bagi orang yang telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. Orang yang berpoligami juga harus memenuhi persyaratan tanpa melalui kecurangan.

Namun hal ini berbeda dengan yang terjadi di KUA Kecamatan Subah, suami tersebut tidak mendapatkan ijin dari pengadilan Agama dan memalsukan identitasnya untuk berpoligami dengan wanita lain. Dalam fenomena tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana hukum perkawinan poligami dengan memalsukan identitasnya menurut hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan 1974 serta bagaimana akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya harta yang ditinggalkan.

Data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan menggunakan kualitatif deskriptif normatif yang dimana penelitian ini didasarkan pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Juga mengumpulkan data dari hasil riset tentang pemalsuan identitas untuk perkawinan poligami di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemalsuan identitas perkawinan poligami ini hukumnya tidak sah menurut hukum formil, dikarenakan yang melakukan akad bukan orang dengan nama Slamet Untung, melainkan dia adalah Tarjadi. Dalam hal ini menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974 perkawinan ini hukumnya tidak sah karena poligami yang dilakukan tidak mendapatkan izin dari Pengadilan Agama dan sudah memalsukan identitasnya. Dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut adalah nasabnya kepada ibunya, serta istri dan anaknya pun tidak mendapatkan harta yang ditinggalkan.

Kata kunci: Pemalsuan Identitas, Perkawinan Poligami

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemalsuan Identitas Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang)”.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak ringan. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum dan wakil-wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menulis skripsi tersebut dan memberikan fasilitas untuk belajar dari awal hingga akhir.
3. Moh. Arifin, S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, MA. Selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran

dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Papah, Mamah dan adikku atas doa restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Sahabat-Sahabatku, Eko Rahman Syarwani, Khoerunnisa, Zhuhro Uliffani, Dina Khomsiana, Miftahul Jannah, Dwi Fifi Feranti, Teguh Ibnu Bakhtiar, Hendra Nur Erlan terimakasih karena sudah menemani dan memberikan kebahagiaan canda tawa bagi penulis selama hampir lima tahun lamanya di perantauan dengan segala tingkah laku yang penulis perbuat.
7. Keluarga KKN-68 2017 Posko 23 (Afif, Zaki, Ade, Lathifah, Aisyah, Rossi, Ika, Frida, Dwi, Rida, Ita, Ana) serta Tuan Rumah Posko 23 Desa Jimbaran (Bapak Mintojo, Bunda Yati, Mas Eko, Mas Alip) terima kasih sudah menjadi keluarga baru untuk penulis.
8. Teman-teman seperjuangan AS A 2013, HMJ AS periode 2014, 2015, 2016, PMII Rayon Syariah dan Hukum, JQH el-Fasya, Ikatan Mahasiswa Tegal Walisongo Semarang (IMT WS).
9. Teman-teman KOSTI (Kos Ibu Siti) Mahrus, Irawan, Fiqda, Hendra, Tuwir, Sis, Mas Zaenal, Mas Tomi, Mas Nopi, Mas Ulin.

10. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu disini, atas bantuannya baik moril maupun materil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Amin..

Semarang, 20 Desember 2017

Penulis

Mochammad Bellandi Nasakh

NIM. 132111018

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN DEKLARASI | vi |
| HALAMAN ABSTRAK | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Kajian Pustaka | 11 |
| E. Metode Penelitian Hukum..... | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIGAMI | |
| A. Perkawinan..... | 17 |
| 1. Pengertian Perkawinan | 17 |
| 2. Syarat-Syarat Perkawinan | 25 |
| 3. Landasan Perkawinan | 35 |
| 4. Akibat Hukum Perkawinan | 41 |

| | | |
|----------------|---|-----|
| B. | Poligami..... | 42 |
| 1. | Pengertian Poligami..... | 42 |
| 2. | Syarat-Syarat Poligami | 46 |
| 3. | Landasan Poligami | 50 |
| 4. | Akibat Hukum Poligami..... | 54 |
| C. | Pemalsuan Identitas | 59 |
| 1. | Pengertian Pemalsuan Identitas..... | 59 |
| 2. | Jenis-Jenis Pemalsuan | 61 |
| 3. | Akibat Hukum..... | 63 |
| | | |
| BAB III | PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUM DARI PERKAWINAN POLIGAMI DI KUA KEC. SUBAH KAB. BATANG | |
| A. | Gambaran Umum KUA..... | 67 |
| B. | Prosedur Poligami di KUA | 81 |
| C. | Kasus Pemalsuan Identitas Perkawinan Poligami ... | 82 |
| | | |
| BAB IV | ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN IDENTITAS UNTUK PERKAWINAN POLIGAMI DAN AKIBAT HUKUMNYA | |
| A. | Analisis Hukum Perkawinan Poligami Dengan Memalsukan Identitas Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974..... | 88 |
| B. | Analisis Akibat Hukum Perkawinan Poligami Dengan Pemalsuan Identitas Terhadap Anak-Anaknya dan Harta Yang Ditinggal | 100 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|-----|
| A. Kesimpulan | 110 |
| B. Saran..... | 111 |
| C. Penutup..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan keutuhannya.¹

Keluarga merupakan tempat fitrah yang sesuai dengan keinginan Allah SWT bagi kehidupan manusia sejak keberadaan khalifah, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ
يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kami Telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).” (QS.Ar-Ra’d : 38)

Keluarga akan terbentuk dalam suatu perkawinan yang sah. Perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga

¹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2010) hlm 23

disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u*, atau 'ibarat '*an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.²

Secara etimologi kata nikah (kawin) mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah persetubuhan.³ Pentingnya arti dan tujuan perkawinan maka segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan di atur oleh hukum Islam dan negara dengan terperinci lengkap. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bilamana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting bagi kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok.⁴

Secara terminologis menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara pria dengan wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.⁵

² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damsyiq; Dar al-Fikr, 1989) hlm 29

³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 23

⁴ Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008) hlm 130

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 24

Ikatan pernikahan adalah ikatan selamanya, oleh karena itu, pernikahan tidak terbatas karena suatu hal yang terhenti, karenanya pernikahan membentuk keluarga selamanya. Tujuan keluarga adalah keteguhan dan ketenangan. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS.Ar-Rum : 21)

Di dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai :

“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai di sini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan

agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.”⁶

Peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) tersebut di atas menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah: “Pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁷

Kata *mitsaqan ghalidhan* ini ditarik dari firman Allah SWT. yang terdapat pada surah an-Nisa’ ayat 21 yang artinya:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (QS.An-Nisa : 21)

⁶ Amiur Nuruddin, *Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004) hlm 42-43

⁷ Kompilasi Hukum Islam

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁸

Berkenaan dengan tujuan perkawinan tersebut di muat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal berikutnya (Pasal 3) yang berbunyi: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tentram cinta dan kasih sayang)”

Untuk mencapai tujuan diatas salah satu yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga yaitu kejujuran satu sama lain. Kejujuran dalam perkawinan haruslah murni terbentuk, yang artinya harus lahir dari hati sanubari masing-masing belah pihak.

Apabila seorang pria dan wanita telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan, berarti mereka telah berjanji akan taat pada peraturan hukum yang berlaku dalam perkawinan dan peraturan itu berlaku selama perkawinan itu berlangsung maupun setelah perkawinan itu putus.⁹

Tiada seorangpun Muslim selain Rasul Allah SAW boleh menghimpun istri-istri lebih dari empat orang. Pendapat ini, menurut

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013) hlm 48

⁹ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 1996), hlm. 10.

Ibnu Qudamah dan Sayyid Sabiq dari Al-Syafi'iy yang kemudian diijma'kan di antara ulama kecuali Ibnu I-Qasim Ibn Ibrahim dan sekelompok dari golongan Syi'ah.¹⁰

Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pengadilan Agama telah memberi izin (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan seperti diungkapkan sebagai berikut.

Pengadilan Agama memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Apabila diperhatikan alasan pemberian izin melakukan poligami di atas, dapat dipahami bahwa alasannya mengacu kepada tujuan pokok pelaksanaan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (istilah KHI disebut *sakinah, mawaddah, dan rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tiga alasan yang disebutkan di atas menimpa suami istri maka dapat dianggap

¹⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 96 dalam Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 135-136

rumah tangga tersebut tidak akan mampu menciptakan keluarga bahagia (mawaddah dan rahmah).¹¹

Isu terpenting dari poligami dalam Undang-Undang yang secara eksplisit tidak dijelaskan di dalam fiqih Islam adalah bersumber dari tiga masalah pokok, yaitu:

1. Izin dari pengadilan;
2. Izin dari istri di Indonesia termasuk persyaratan yang menyangkut kemandulan istri; dan
3. Kriteria keadilan.

Para fuqaha tidak menjelaskan baik peranan pengadilan maupun keharusan untuk meminta izin kepada istri dalam masalah poligami. Bahkan ulama juga tidak melihat persyaratan-persyaratan yang dikaitkan dengan kondisi istri yang ada. Hal itu terjadi karena poligami merupakan hak suami, sebagaimana talak, tidak diperlukan campur tangan pengadilan, meminta izin istri atau karena kondisi tertentu pada diri istri. Pemaduan istri, berapa kalipun, asalkan masih dalam batas-batas hukum yang dihalalkan adalah sah dan tidak dipersoalkan. Pembahasan mengenai hal ini memerlukan *istimbat* kepada *asl* atau mencari tambatan kaidah umum yang relevan, karena pembahasannya di dalam *furu* atau *asar*, sebagaimana yang tercermin di dalam tulisan para fuqaha tidak dijumpai lagi.¹²

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 47

¹² Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, II: 96 dalam Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm 136

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan. Fasakh (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah apabila:

- a. Ketahuan kemudian bahwa suami istri itu punya hubungan nasab atau persusuan.
- b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan.
- c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.¹³

Adapun fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad diantaranya:

- a. Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam.
- b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan hubungan suami istri.
- c. Suami terputus sumber nafkahnya dan si istri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.¹⁴

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2008), hlm 141-142

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010), hlm 134

Terkait dengan hal/syarat perijinan dari istri sebelumnya untuk berpoligami terjadi pemalsuan identitas dalam pernikahan poligami di KUA Kecamatan. Pemalsuan identitas dalam perkawinan, biasanya terjadi pada identitas nama, status, usia, dan agama. Pemalsuan identitas biasanya dirubah pada KTP, Kartu Keluarga, Akta Cerai dari yang sudah menikah menjadi lajang atau duda. Hal ini terkait pada pasal 72 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.¹⁵

Pemalsuan identitas dalam perkawinan poligami di KUA Kecamatan Subah, yakni pernikahan seorang yaitu Tarjadi bin Kasmani dengan Darsiti binti Ramadi yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1971 yang dimana Tarjadi sudah mempunyai dua orang istri sebelum menikah dengan Darsiti.

Tarjadi sebenarnya sudah menikah dua kali tetapi semuanya sudah bercerai dan akhirnya Tarjadi pun memutuskan untuk melakukan pernikahan yang ketiga dengan Yatin pada 18 Maret 1967 dan dikaruniai seorang anak bernama Wariyah. Rumah tangganya tersebut sebenarnya baik-baik saja tetapi entah mengapa Tarjadi ingin mempunyai istri lagi dengan memohon ijin untuk berpoligami kepada Yatin. Yatin pun mengizinkan suaminya tersebut untuk berpoligami. Akhirnya Tarjadi menikah lagi dengan Purati binti Saun pada 30

¹⁵ Pasal 72 ayat (2), *Kompilasi Hukum Islam*

Desember 1968. Mereka sudah menikah 3 taun dan belum juga di karuniai seorang anak, karena perkawinan Tarjadi dan Purati tidak dikarunai keturunan Tarjadi pun meminta ijin kepada Purati untuk menikah lagi dengan alasan supaya mendapatkan keturunan yang diinginkan. Tarjadi juga meminta ijin kepada istri pertamanya (Yatin) dan diijinkan lagi oleh Yatin untuk menikah lagi, tetapi Purati tidak mengijinkan karena dengan alasan dia bisa memberinya keturunan nantinya. Tarjadi pun tidak memperdulikan alasan Purati dan dia pun menikah lagi dengan Darsiti tetapi pernikahan tersebut dilakukan dengan curang yaitu dengan cara merubah identitasnya pada saat melangsungkan pernikahan. Pada saat mendaftar ke KUA Tarjadi menunjukkan statusnya yaitu dengan mengganti nama sebagai Slamet Untung sebagai duda dengan menunjukkan surat cerai dengan istri ke dua yang pernah dinikahinya. Darsiti juga tidak mengetahui hal tersebut, dan mereka pun menikah dengan sah di KUA dengan menggunakan dokumen palsu tentang identitas Tarjadi. Jadi pemalsuan identitas yang dilakukan Tarjadi motifnya adalah dengan maksud agar memenuhi syarat di KUA untuk menikah.

Dari fakta tersebut penulis bermaksud untuk menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang pemalsuan identitas perkawinan poligami tersebut dan akibat hukumnya, dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul; **“Analisis Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di KUA Kec Subah Kab Batang).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum perkawinan poligami dengan memalsukan identitas menurut Hukum Islam dan UU 1974?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis mengadakan penelitian ini antara lain untuk :

1. Untuk mengetahui hukum perkawinan poligami dengan memalsukan identitas menurut Hukum Islam dan UU 1974
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan poligami dengan pemalsuan identitas terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggal

D. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi ini berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Suami (Studi Analisis Putusan No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal) karya Hadaena Mu'arifah mahasiswa jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah STAIN Salatiga pada tahun 2012. Yang tujuannya adalah Untuk mengetahui pertimbangan pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinannya di Pengadilan Agama Salatiga dalam perkara No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap permohonan pembatalan perkawinan dalam perkara No. 0560/Pdt.G/2011/PA.Sal.

Kedua, skripsi ini berjudul Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm) karya Ana Listiana mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2013 yang bertujuan untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara Nomor: 1447/Pdt.G/2011/PA.Sm. Untuk mengetahui implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. .

Ketiga, skripsi ini berjudul Pembatalan Perkawinan Poligami Karena Pemalsuan Identitas (Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt) karya Musfiroh Fihati mahasiswa Jurusan Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto tahun 2016 yang bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 0952/Pdt.G/2012/PA.Pwt) terkait dengan pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa objek penelitian terdahulu adalah putusan hakim dan hanya menganalisis proses dan pertimbangan hakim, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum islam terhadap pemalsuan identitas untuk perkawinan poligami dan akibat hukumnya terhadap anak-anaknya dan harta yang ditinggalkan.

E. Metodologi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Yang di maksud dengan penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat¹⁶. Dikarenakan data yang dibutuhkan di sini dalam bentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka ataupun hitungan. metode penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendiskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu.

b. Sumber Data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁷ Penelitian ini dilakukan di lokasi KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

2. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 105

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika. 2002) hlm. 106

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan¹⁸ yang ada relevansinya dengan masalah-masalah yang akan diteliti di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

c. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara atau interview adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Disini peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait seperti: subyek yang diteliti, masyarakat setempat, penghulu, dan juga tokoh masyarakat yang ada disekitar.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data dari dokumen yang berkaitan dengan pokok penelitian, misalnya dari buku, dokumen/arsip dan lain-lain. Melalui cara ini, peneliti mencari data seperti akta perceraian, bukti pernikahan, dan lain-lain.

d. Metode Analisis Data

Selanjutnya yaitu tahap dalam analisis data yang merupakan tahap penting dalam penelitian. dalam analisis data kualitatif adalah penulis melakukan upaya dengan cara mengumpulkan data dan memilah atau memilih data sehingga dikelola dan menemukan data yang penting dan dapat diceritakan kepada

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) hlm. 106

orang lain. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder pada tahap ini penulis harus bisa mengerjakan dan memanfaatkan agar dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab 1 berisi di antaranya, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian kajian pustaka, metodologi penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : Tinjauan Umum Perkawinan Poligami

Pada bab ini membahas tentang teori-teori perkawinan dan poligami pada umumnya seperti pengertian perkawinan dan poligami, syarat-syarat perkawinan dan poligami, landasaan perkawinan dan poligami, akibat hukum tentang perkawinan dan poligami, pengertian, jenis-jenis dan akibat hukum pemalsuan identitas.

Bab III : Pemalsuan Identitas dalam Perkawinan Poligami di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Di dalam bab ini menuangkan data-data profil KUA Kecamatan Subah, prosedur pernikahan poligami di KUA Kecamatan Subah dan kasus tentang pemalsuan identitas yang dilakukan oleh suami yang berpoligami di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Bab IV : Analisis Hukum Islam terhadap Pemalsuan Identitas untuk Perkawinan Poligami dan Akibat Hukumnya

Pada bab ini membahas tentang analisis kasus pemalsuan identitas perkawinan poligami di KUA Kecamatan Subah dan akibat hukumnya.

Bab V : Penutup

Pada bab ke V ini berisi penutup dan kesimpulan tentang penelitian serta saran dari berbagai pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. PERKAWINAN

1. Pengertian Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*.¹

Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus di antaranya Kamus Umum Bahasa Indonesia, kawin diartikan dengan:

1. Perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri; nikah
2. (sudah) beristri atau berbini dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.²

Pengertian senada juga dijumpai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kawin diartikan dengan:

1. Menikah
2. Cak bersetubuh
3. Berkelamin (untuk hewan).³

¹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) hlm 3

² W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985) hlm 453

Perkawinan adalah:

1. Pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin
2. Pertemuan hewan jantan dan hewan betina secara seksual.⁴

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual bersetubuh”.⁵

Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab yaitu dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *na-kaha* dan *za-wa-ja* terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.⁶

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁷ Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah

³ Tim Penyusun Kamus Pusat-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989) hlm 398

⁴ Ibid., hlm 399

⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Cita Media Pres, tt) hlm 344

⁶ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015) hlm 2

⁷ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Allah dan melaksanakannya adalah ibadah⁸ berdasarkan definisi di atas berarti yang dimaksud dengan pernikahan adalah akad nikah. Akad nikah yaitu rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.⁹

Nikah atau *ziwaj* dalam bahasa Arab diartikan dengan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan perkawinan. Abudrrahman Al-Jarizi dalam kitabnya Al-Fiqh ‘Ala Mazahibil Arba’ah menyebutkan ada 3 macam makna nikah.

1. Makna lughawi atau makna menurut bahasa

Menurut bahasa nikah adalah;

“Bersenggama atau bercampur.”

Selanjutnya dikatakan:

“Terjadinya perkawinan antara kayu-kayu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.”

Dalam pengertian majaz orang menyebut nikah sebagai akad, sebab akad adalah sebab bolehnya bersenggama.

2. Makna ushuli atau makna menurut syar’i

Para ulama berbeda pendapat tentang makna ushuli dan makna syar’i ini.

Pendapat pertama menyatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha’* (bersenggama).

⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁹ Pasal 1 huruf c Kompilasi Hukum Islam

Dalam pengertian majaz nikah adalah akad. Bila kita menemui kalimat nikah dalam Al-Qur'an atau hadits itu berarti watha' atau bersenggama (apabila tidak ditunjukkan lain). Pengertian ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ
 إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ
 اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah : 230)

Pendapat kedua mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad, sedangkan arti majaznya adalah watha'.

Pengertian ini adalah kebalikan dari pengertian menurut makna lughawi (menurut bahasa).

Pengertian pendapat kedua ini dapat dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230

Pendapat ketiga mengatakan bahwa makna hakikat dari nikah adalah musytarak atau gabungan dari pengertian akad dan watha'. Sebab untuk pemakaian syara' nikah kadang-kadang makna watha'.

3. Makna fiqh (menurut ahli fiqh)

Para ulama ahli fiqh juga berbeda pendapat tentang makna nikah ini. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa nikah menurut ahli fiqh berarti: Akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya.

Berdasarkan pendapat para imam madzhab, pengertian nikah adalah sebagai berikut:

Golongan hanafiah mendefinisikan nikah sebagai:

“Nikah itu adalah akad yang memfaedahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.”

Golongan Asy-Syafi'iyah mendefinisikan nikah sebagai:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya.”

Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah sebagai:

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha’, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.”

Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai:

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafaz nikah atau tazwij guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.”¹⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (Nikah arab) dan *zawaj* (zawaj arab). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur’an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa’ ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang,

¹⁰ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993) hlm

dan jika kamu takut tidak akan berlaui adil, cukup satu orang. (Q.S.An-Nisa : 3)

Demikian pula banyak terdapat kata za-wa-ja dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat Al-Ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَخُفِيَ فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَخَشِيَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾

Artinya: Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan (menceritakan) istrinya; Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) mantan istri-istri anak angkat mereka.(Q.S Al-Azhab : 37)

Secara arti kata nikah “bergabung”, “hubungan kelamin” , dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam Al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut. kata nikah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ
 طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
 وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahnya hingga perempuan tu kawin dengan laki-laki lain.(Q.S Al-Baqarah : 230)

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Meskipun ada dua kemungkinan arti dari kata na-ka-ha itu namun mana di antara dua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya terdapat beda pendapat di antara ulama. Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri. (al-Mahalliy, III, hlm.206)

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata nikah itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti majazi yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. (Ibn al-Humam, III, 185)

Ulama golongan hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya. (al-Mughni, VII: 3)¹¹

2. Syarat – Syarat Perkawinan

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar sahnya pernikahan. Jika syarat-syarat ini terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah dan akan menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak pernikahan.

Syarat sah nikah ada 2:

1. Perempuan yang akan dinikahi itu halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikannya sebagai istri.

Maksudnya wanita yang akan dinikahi tersebut bukan wanita yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun haram untuk selamanya.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 36-37

2. Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Menurut jumbuh ulama, pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika pada waktu ijab qabul tidak ada saksi, maka nikahnya tidak sah, sekalipun sesudah itu diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain. Jika para saksi hadir dipesan oleh pihak yang mengadakan akad nikah agar merahasiakan dan tidak memberitahunya kepada orang ramai, maka pernikahannya tetap sah.¹²

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbedanya dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu, kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Ulama hanafiyah membagi syarat itu kepada:

¹² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993) hlm

1. *Syuruth al-in'iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihhah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung

kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan.

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja. Unsur pokok suatu perkawinan adalah laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang melangsungkan akad dengan si suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu. Berdasarkan pendapat ini rukun perkawinan itu secara lengkap adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki
- b. Calon mempelai perempuan
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.¹³

Syarat mempelai laki-laki yaitu:

- a. Bukan mahram dari calon istri.
- b. Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm 60-61

Dalilnya adalah beberapa Hadis Rasulullah SAW:

- Dari Abu Hurairah r.a., Nabi SAW bersabda: “Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah diminta izin. Mereka berkata ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinnya? Nabi berkata izinnya adalah diamnya.” (Muttafaq ‘alaih)
 - Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda: “Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan yang masih perawan diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya.” (HR. Muslim)
 - Dari Ibnu Abbas r.a., Nabi SAW bersabda: “Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus diminta izinnya.” (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).
- c. Orang nya tertentu/ jelas orangnya.
- d. Tidak sedang menjalankan ihram haji.
- Syarat mempelai wanita, yaitu:
- a. Tidak ada halangan hukum:
 - Tidak bersuami
 - Bukan mahram
 - Tidak sedang dalam iddah

- b. Merdeka atas kemauan sendiri.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri sebagai berikut:

- a. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.
- c. Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 39-40

persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

- d. Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.¹⁵

Adapun dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, persyaratan calon mempelai, yaitu:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan

¹⁵ Pasal 15 s/d Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam

pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

2. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

3. Perkawinan dilarang antara dua orang yang:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri;
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.¹⁶

Syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada garis besarnya syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua:

¹⁶ Pasal 6 s/d 88 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.
2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Syarat-syarat kedua mempelai.
 - a. Syarat-syarat pengantin pria.

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijihad para ulama, yaitu:

 1. Calon suami beragama Islam.
 2. Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki.
 3. Orangnya diketahui dan tertentu.
 4. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.
 5. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
 6. Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
 7. Tidak sedang melakukan ihram.

8. Tidak mempunyai istri yang haram¹⁷
- b. Syarat-syarat pengantin perempuan
 1. Beragama Islam atau ahli kitab
 2. Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci)
 3. Wanita itu tentu orangnya.
 4. Halal bagi calon suami.
 5. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam ‘iddah.
 6. Tidak dipaksa/ikhtiyar.
 7. Tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.¹⁸

3. Landasan Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari Hukum Perkawinan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan umat Islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh umat Islam.

Oleh karena itu pula, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 50

¹⁸ *Ibid*, hal 54

dan Undang-Undang Dasar 1945 juga ia dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup di dalam masyarakat dewasa ini.

Atas dasar pemikiran itulah, perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.¹⁹

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al Quran dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kadiyah hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013) hlm 47

3. Asas monogami terbuka.
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.
Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri,
7. Asas pencatatan perkawinan.
Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.
Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP)

dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI) sebagai berikut.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. “Ayat (2) mengungkapkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam garis hukum Kompilasi Hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatat perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan kebasahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut.

Pasal 2 KHI

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 KHI

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di

dalam Al Quran. Misalnya: *mitsaqan galidzan*, ibadah, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Dasar-Dasar Hukum Perkawinan

1. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Dasar hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku sekarang ini antara lain:

- a. Buku I dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yaitu Bab IV sampai dengan Bab XI.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

²⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 7-8

f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Pasal 1-170 KHI).²¹

2. Dasar Perkawinan Menurut Hukum Islam

Selain diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi, perkawinan menurut hukum Islam ini diatur pula dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu dari pasal 1 sampai dengan Pasal 170 KHI.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI). Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Pasal 3 KHI), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam (Pasal 4 KHI).

Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan

²¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm

yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).²²

4. Akibat Hukum Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan yang sah sebagai berikut :

1. Menjadi halal melakukan hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri tersebut.
2. Mahar (mas kawin) yang diberikan oleh suami menjadi hak milik istri.
3. Timbulnya hak-hak dan kewajiban suami istri.
4. Suami menjadi Kepala Keluarga dan istri menjadi Ibu Rumah Tangga.
5. Anak-anak yang dilahirkan dari hasil hubungan perkawinan itu menjadi anak yang sah.
6. Suami berkewajiban membiayai kehidupan istri beserta anak-anaknya.
7. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda.
8. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya.
9. Bilamana salah satu pihak meninggal dunia, pihak lainnya berhak menjadi wali baik bagi anak-anak maupun harta bendanya.

²² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm

10. Antara suami-istri berhak saling waris-mewarisi, demikian pun antara anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dengan orang tuanya, dapat saling waris-mewarisi.²³

B. POLIGAMI

1. Pengertian Poligami

Kata-kata “poligami” terdiri dari kata “poli” dan “gami”. Secara etimologi. Poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi, poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau. “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka. Yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَتْنِي وَتَلْتَّ وَرُبْعٌ ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤٠﴾

²³ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) hlm 23-24

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya.

Berkaitan dengan masalah ini, Rasyid Ridha mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi, sebagai berikut:

Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko / madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya (human nature) mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami, sebab dengan monogami akan mudah menetralisasi sifat/watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis, orang akan mudah peka dan terangsang timbulnya perasaan cemburu, iri hati/dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula

membahayakan keutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan, bila dalam keadaan darurat, misalnya istri ternyata mandul, sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari tiga human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang shaleh yang selalu berdoa'a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya.²⁴

Pengertian poligami, menurut bahasa Indonesia, adalah perkawinan yang salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²⁵

Sedangkan menurut pendapat Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.²⁶

Dalam pengertian umum yang berlaku di masyarakat kita sekarang ini poligami diartikan seorang laki-laki kawin dengan

²⁴ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm 129-131

²⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009) hlm 351

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 43

banyak wanita. Menurut tinjauan Antropologi sosial (Sosio antropologi) Poligami memang mempunyai pengertian seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita atau sebaliknya. Poligami dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu:

1. Polyandri, yaitu perkawinan antara seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.
2. Poligni, yaitu perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.²⁷

Dalam perkembangannya istilah poligni jarang sekali dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak dipakai lagi di kalangan masyarakat, kecuali di kalangan antropolog saja, sehingga istilah Poligami secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan disebut dengan poligami dan kata ini dipergunakan sebagai lawan polyandri.²⁸

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan istilah poligni yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang berarti banyak dan *andros* berarti laki-laki. Jadi, kata yang tepat bagi seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan adalah

²⁷ Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 71

²⁸ *Ibid.*, hlm 72

poligini bukan poligami. Meskipun demikian, dalam perkataan sehari-hari yang dimaksud dengan poligami itu adalah perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan. Yang dimaksud poligini itu, menurutnya masyarakat umum adalah poligami.²⁹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa poligami adalah ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau seorang laki-laki yang menikah dengan lebih dari seorang wanita, dalam hal ini dibatasi hanya empat orang wanita (istri).

2. Syarat – Syarat Poligami

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan persyaratan terhadap seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebagai berikut.

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;

²⁹ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 352

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim Pengadilan Agama.³⁰

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UUP disebutkan, bahwa persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penialain dari hakim pengadilan. Dalam Pasal 65 UUP ditegaskan pula, bahwa dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya.

³⁰ H. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm 48

- b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi.
- c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.

Dengan demikian menurut Undang-Undang Perkawinan, seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 65 UUP. Adapun menurut Pasal 40 PP No.9 Tahun 1975, apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Kemudian menurut Pasal 41 PP No.9 Tahun 1975, pengadilan memeriksa mengenai:

- a. Sah atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, yaitu:
 - 1) Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - 2) Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis. Apabila persetujuan itu merupakan

persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.

- c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal tersebut di atas, pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. Pemeriksaan pengadilan untuk itu dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (Pasal 42 PP 9/1975). Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang (Pasal 43 PP 9/1975). Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan

seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan (Pasal 44 PP 9/1975).³¹

3. Landasan Poligami

Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi (memadu) lebih dari empat perempuan dalam satu waktu. Empat orang perempuan sudah dianggap lebih dari cukup bagi seorang laki-laki, sehingga menikah lebih banyak dari empat dapat dianggap sebagai bentuk pengingkaran atas kebajikan yang disyariatkan oleh Allah SWT bagi kemaslahatan hidup berumah tangga.

Sebagai dalil atas hal ini, Allah SWT berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٦٠﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS.An-Nisa: 3).³²

³¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016) hlm 50-51

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 605

Dan juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فِتْزَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurigaan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 129).³³

Kita telah mengerti, bahwa Al-Qur'an menetapkan berlakunya poligami, tetapi mempunyai tujuan membatasi poligami itu. Dan dalam menetapkan poligami itu, serta merumuskan batas-batasnya, Islam mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu meratakan kesejahteraan keluarga, dan untuk menjaga ketinggian nilai dari masyarakat Islam dan meningkatkan budi pekerti kaum Muslimin.

Batas-batas poligami ini nampak dalam bentuk menetapkan jumlah istri, dan melarang mengumpulkan wanita-

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Mekar Surabaya, 2004), hlm. 130

wanita yang masih berfamili, walaupun hanya dua istri saja, dan juga adil antara istri-istri itu.

Allah SWT memberi pembatasan dalam poligami itu, seanyak-banyaknya dua, tiga atau empat. Dan tidak boleh menambah jumlah ini dalam Islam. Jadi, siapa yang khawatir akan tidak berlaku adil kalau sampai empat, supaya dicukupkannya sampai tiga saja, dan kalau tiga itupun masih khawatir akan tidak berlaku adil, supaya dicukupkan dua saja, dan kalau yang dua itupun masih juga dikhawatirkan akan tidak adil, maka hendaklah menikah dengan seorang saja.³⁴

Poligami dipraktikan secara luas di masyarakat pra-Islam. Tidak ada batasan jumlah istri yang dapat dimiliki oleh seorang laki-laki. Para ahli Tafsir Al-Qur'an klasik telah merekam kasus-kasus dari sebagian orang Arab yang mempunyai istri hingga sepuluh. Seperti di masyarakat yang lain, di masyarakat Arab juga tidak ada sama sekali gagasan tentang keadilan terhadap istri-istri ini. Para suaminya yang memutuskan siapa yang paling ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Para istri harus menerima takdir mereka tanpa ada jalan lain untuk proses keadilan.³⁵

Al-Qur'an tidak menerima keadaan ini. Karena proyek dasarnya adalah untuk memberdayakan perempuan, meskipun

³⁴Abdul Nasir Taufiq Al 'Atthar, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 193-194

³⁵Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm.

ada keterbatasan-keterbatasan tertentu dari masyarakat yang ada. Al-Qur'an menerima fakta bahwa perempuan adalah korban ketidakadilan di masyarakat. tetapi, memberdayakan mereka dengan pengertian yang absolut (memberi mereka status yang setara dengan laki-laki disetiap bidang) bukanlah masalah yang mudah dalam masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengadopsi jalan tengah apa yang bisa kita istilahkan dengan jalan *ideologis-pragmatis*. Sementara ia mengisyaratkan kesetaraan secara langsung maupun tidak langsung. Al-Qur'an juga mencari solusi yang lebih dapat diterima oleh masyarakat tersebut yang didominasi oleh laki-laki.

Jelaslah dari pernyataan Al-Qur'an bahwa poligami bukanlah solusi yang sangat menyenangkan sepanjang memperhatikan Al-Qur'an dan meskipun begitu, Al-Qur'an harus menganjurkannya dengan tindakan pembatasan. Pernyataan Al-Qur'an membuat poligami jelas bahwa Al-Qur'an enggan untuk membolehkannya kecuali dengan syarat-syarat tertentu. Di antara syarat-syarat tersebut yang paling penting adalah syarat keadilan yang sama kepada keempat istri.³⁶

³⁶ *Ibid.*, hlm. 112

4. Akibat Hukum Poligami

Poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Sebab, mana ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki, mana ada yang rela bersedia dimadu. Qasim Amin menggambarkan sosok suami yang memiliki istri banyak tidak ubahnya seperti seekor ayam jantan yang dikelilingi oleh sekumpulan ayam betina.

Berbeda dengan manusia, binatang tidak memiliki emosi sehingga poligami di dunia binatang tidak menimbulkan problem psikologis, seperti yang dialami manusia. Karena itu, semakin beradab suatu masyarakat, semakin jarang poligami dijumpai. Konklusinya, semakin tinggi tingkat keberadaban masyarakat, seharusnya semakin berkurang jumlah poligami.³⁷

Dalam pembahasan ini, seharusnya lebih dahulu kita memisahkan antara eksekusi itu sendiri dan sebabnya serta akibatnya. Eksekusi yang timbul dari poligami itu sudah jelas, diantaranya bahwa poligami itu akan menyebabkan berkumpulnya istri-istri yang saling bertengkar, kemudian diikuti oleh anak-anak mereka, kesemuanya berebutan untuk memperoleh kebutuhan hidup berkeluarga, berupa makanan, pakaian yang jenisnya tertentu, tempat tinggal dan nafkah yang

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Mengugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 135

lain lain dan sebagainya; dan juga mereka akan berebutan tentang kedudukan tiap-tiap anggota dari keluarga yang besar itu, dan secara khusus kedudukan tiap-tiap istri terhadap suami, dan kedudukan tiap-tiap anak terhadap ayahnya.

Akibat dari adanya ekses-ekses ini sama seperti akibat dari pertengkaran yang lain-lain : bermusuhan, saling menjauhi dan sebagainya; kadang-kadang sampai bertengkar di pengadilan, tidak tegur-menegur atau sampai saling berusaha untuk mencelakakan yang lain dengan tipu dayanya.³⁸

Adanya poligami juga menimbulkan problematika yang bisa memperburuk keadaan para istri. Beberapa problematika poligami di antaranya yaitu:

1. Secara psikologis semua istri akan merasa cemburu dan sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain karena didorong oleh rasa cinta setianya yang dalam kepada suaminya.
2. Istri merasa imperior seolah-olah suaminya berbuat demikian lantaran ia tidak mampu memenuhi kebutuhan biologisnya.
3. Dalam poligami suami tidak diwajibkan untuk berlaku adil dalam cinta, melainkan hanya dituntut pada hal-hal yang bersifat materi, justru akan memperkeruh suasana.

³⁸ Abdul Nasir Taufiq Al-Atar, *Polygami Ditinjau dari Segi Agama Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 47

4. Timbulnya permusuhan atau pertentangan antara istri yang satu dengan yang lain. Disebabkan oleh faktor kelemahan sikap suami dan ketidakmampuannya menetapkan keadilan kepada istri-istri.
5. Timbulnya pertengkaran kecil bisa menjadi besar bahkan tidak jarang sampai terjadi saling membunuh antara istri-istri.³⁹

Dan dengan membahas mas'alah-mas'alah yang empat ini maka ekkses yang timbul dari polygami itu akan jelas kita lihat dari asal mulanya, detik munculnya dan sumbernya. Dan pembahasan ini dengan sendirinya sudah menganalisa ekkses-ekkses polygami itu.

1) Wanita cemburu

Mungkin ekkses yang terbesar, yang timbul dari polygami itu berkisar pada persoalan cemburunya wanita; karena dalam melangsungkan polygami itu, tentu saja menimbulkan perasaan sakit hati pada istri yang lama dan menimbulkan harapan pada istri yang baru; namun tidak beberapa lama kemudian api cemburu akan menyala di dalam hati wanita yang dua itu, baik yang lama ataupun yang baru; besar cemburunya berlebih-kurang menurut keadaannya masing-masing.

³⁹ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV.Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 71

2) Laki-laki tidak bijaksana

Mungkin ekses yang terpenting dari polygami itu bersumber dari tindak-tanduk laki-laki yang tidak bijaksana terhadap anak-anak dan istri-istrinya; karena laki-laki adalah Kepala Keluarga di dalam rumahtangganya, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap apa yang berada di bawah pengayomannya itu. Dan tindak-tanduk seorang Kepala terhadap bawahannya itulah batas yang memperbedakan antara kebijaksanaannya dan kebodohnya. Sukses politik laki-laki di kalangan keluarganya itu tergantung kepada sejauh mana kebaikan yang menjadi tujuannya, dan seberapa lama ia tegak di atas kebenaran dan melaksanakan keadilan.

3) Anak-anak berkelahi

Kadang-kadang dalam mengetengahkan polygami, maka spontan mata penyelidik akan melotot menggambarkan perkelahian yang akan terjadi antara anak-anak dari seorang ayah dengan beberapa orang ibu. Dan memang sepintas lalu polygami itu menjadi sebab timbulnya perkelahian ini; dan anak-anak berkelahi memang suatu hal yang bertentangan dengan persaudaraan, yang mestinya mendorong mereka untuk saling kasih-mengasihi, sayang-menyayangi. Dan kadang-kadang

perkelahian anak-anak itu menyebabkan timbulnya semacam ketegangan dan saling menjauhi di dalam rumah.

4) Kesulitan ekonomi

Kesulitan ekonomi memang mempunyai gema dalam kehidupan keluarga, yang menuju ke arah kemakmuran dan kesejahteraan, baik yang berpolygami ataupun monogami. Dan mudah dimengerti, bahwa kemakmuran rumahtangga itu erat hubungannya dengan kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Dalam hal ini para anti polygami mengingatkan bahwa suasana ekonomi rakyat pada masa sekarang ini tidak membentangkan jalan bagi seorang laki-laki untuk berpolygami, karena polygami itu akan menimpakan beban yang berat kepada laki-laki itu, karena akibatnya ia harus membiayai keluarganya yang besar, istri-istri dan anak-anaknya yang banyak; sedang kebutuhan tiap-tiap person makin lama makin meningkat, dan penghasilan seseorang selamanya terbatas. Jadi, polygami itu akan menyebabkan kegoncangan dalam kehidupan keluarga, dan dapat mempengaruhi penghasilan tiap-tiap person dalam masyarakat; maka sebaiknya polygami itu dilarang.⁴⁰

⁴⁰ Abdul Nasir Taufiq Al-Atar, *Polygami Ditinjau dari Segi Agama Sosial dan Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 48-58

C. PEMALSUAN IDENTITAS

1. Pengertian Pemalsuan Identitas

Pengertian tentang “pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata “palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang dan sebagainya, jadi pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu adalah orang yang memalsu.⁴¹ Perbuatan Pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan / manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan / manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *manipulation* yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan

⁴¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 817

⁴² John M Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), hlm 372

untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁴³ Perbuatan pemalsuan merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati diri seseorang.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara / ketertiban masyarakat.⁴⁴

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain.⁴⁵ Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 712

⁴⁴ Ahmad Sukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), hlm 9

⁴⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 7

lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

2. Jenis – Jenis Pemalsuan

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Kejahatan pemalsuan dikelompokan menjadi 4 golongan, yaitu:

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan titel memalsuka surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan

surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan permaknaan itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Didalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.⁴⁶

Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, dan ini disebut sebagai pemalsuan materil, karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan memproduksi tidak dianggap sebagai pemalsu, meskipun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan

⁴⁶ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm 97

dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat.

Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan diantaranya:

1. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan tandatangan pejabat yang berwenang.⁴⁷
2. Kartu Tanda Penduduk atau KTP, merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah.⁴⁸
3. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan pernikahan.⁴⁹

3. Akibat Hukum

KUHP Pasal 279 dan Pasal 280 menjelaskan mengenai pemalsuan identitas atau kejahatan dalam perkawinan yang berbunyi :

⁴⁷ Veronika Dian, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (idntitas diri)*, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka), hlm 14

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 30

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37

Pasal 279

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 - a. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.
 - b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
- 2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- 3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan.

Pasal 280

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan

penghalang tersebut, penghalang lalu dinyatakan tidak sah.⁵⁰

Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah:

1. Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu,
2. Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya.
3. Orang yang kawin untuk kedua kalinya dengan cara menyembunyikan kepada jodohnya, bahwa perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk melaksanakan perkawinan itu.

Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan perkawinan yang dimaksud di sini misalnya:

1. Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin yang berwajib.
2. Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib.

⁵⁰ Pasal 279, 280, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

3. Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu.
4. Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek dan cucunya, saudara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah.⁵¹

⁵¹ R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional), hlm 292-294.

BAB III
PEMALSUAN IDENTITAS DAN AKIBAT HUKUM DARI
PERKAWINAN POLIGAMI

A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Subah

1. Sejarah KUA Kecamatan Subah

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di bidang keagamaan.

Secara historis, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan .

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi pijakannya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981 .
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji , ibadah sosial dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk bersikap dinamis, proaktif, kreatif,

mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Prop. Jawa Tengah berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap KUA-KUA yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi- misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, apalagi kaitannya dengan arah dan kebijakan pembangunan Jawa Tengah sebagai masyarakat yang beriman dan bertaqwa, serta provinsi termaju tahun 2014 atau dengan visi Kab. Batang sebagai masyarakat yang religius Islami, maka Kementerian Agama Insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

Adapun objek yang menjadi prioritas penilaian adalah menyangkut keseluruhan pelaksanaan tugas KUA kecamatan, mulai dari bidang yang bersifat fisik, maupun administrasi dan sumberdaya manusia. Dalam rangka memenuhi kriteria

inilah profil KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang disusun sebagai KUA yang diberi kehormatan untuk mengikuti penilaian KUA teladan di tingkat nasional.¹

2. Dasar Hukum

Penyusunan profil KUA Kecamatan Subah Kab. Batang yang memuat gambaran umum tentang pelaksanaan tugas dan fungsi KUA Kecamatan Subah didasarkan pada ketentuan tugas dan fungsi KUA Kecamatan itu sendiri dan dukungan dari dinas instansi vertikal yang berwenang dalam pembinaan rutin dalam bentuk kegiatan penilaian atas KUA percontohan yang berpijak pada peraturan yang berlaku.sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.
- 2) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- 3) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 18 Tahun 1974 dan 45 Tahun 1981 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- 4) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja KUA Kecamatan.

¹ Data profil KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang tahun 2016.

- 5) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 373 Tahun 2002 Tentang Stok Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kantor Kabupaten/Kota.
 - 6) Keputusan Menteri Agama (KMA) RI No. 6 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Penilaian KUA Sebagai Inti Pelayanan Percontohan.
 - 7) Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Tengah No. Kw. 11.6/2/HM.01/5060/2014 tanggal 3 Maret 2014 Perihal Jadwal dan Pedoman Pemilihan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tahun 2014.
 - 8) Surat Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/2/HM.01/303/2014 tanggal 21 Februari 2014 Perihal Pemilihan KUA Kecamatan dan Keluarga Sakinah Teladan Tahun 2014.
3. Kondisi Objektif KUA Kecamatan Subah

KUA Kec. Subah merupakan salah satu dari 15 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. KUA Kecamatan Subah dibangun di atas tanah Hak Milik Departemen Agama RI yang luasnya 900 M² dengan luas bangunan 680 m² yang beralamat di jalan raya Jatisari Kec. Subah Batang.² Gedung tersebut mulai dibangun pada tahun 1983. Sebelumnya KUA Kecamatan Subah

² *Ibid.*

pertama kali menumpang tempat di rumah Bapak Dawud yang beralamat di Dukuh Kauman Desa Subah Batang.

Untuk memperjelas siapa saja yang pernah menjadi pemimpin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah ini, maka dapat diurutkan sebagai berikut :

Tabel 1

Kepala KUA Kecamatan Subah dari tahun 1952-sekarang³

| No. | Nama Kepala KUA | Tahun |
|-----|-------------------------|-----------------|
| 1. | Ah. Basari | 1952 - ... |
| 2. | A. Imam | ... - 1957 |
| 3. | Dawud | ... - 1980 |
| 4. | Suardi | 1980 - 1983 |
| 5. | Slamet Mashal | 1983 - 1989 |
| 6. | Azizi | 1989 - ... |
| 7. | Muh Busro | 1993 - 1994 |
| 8. | Nashiruddin Ahmad | 1994 - 1999 |
| 9. | Darwanto | 1999 - 2002 |
| 10. | Achmad Badjuri | 2002 - 2004 |
| 11. | A. Sumari Lathief, BA | 2004 - 2008 |
| 12. | H. Darwanto | 2008 - 2009 |
| 13. | Drs. H. Sawaluyo, M.Sy | 2009 - 2013 |
| 14. | H. Suharjono, S.HI, M.H | 2013 - Sekarang |

³ *Ibid.*

4. Letak Geografis

KUA Kecamatan Subah terletak di jalan raya Jatisari. Berjarak \pm 20 km dari perkantoran Kabupaten Batang. Di sebelah barat KUA kira-kira berjarak 200 m terdapat Masjid Besar yang berdekatan dengan Kantor Kecamatan Subah. Adapun wilayah kecamatan Subah seluas 83.522 Ha² dengan mayoritas adalah lahan perdagangan, perkantoran, perumahan dan lain-lain.

Berdasarkan data monografi kecamatan Subah tahun 2013, wilayah KUA kec. Subah terletak pada jalur pantura dengan batas wilayah sebagai berikut⁴ :

- Sebelah timur = Kecamatan Banyuputih
- Sebelah selatan = Kecamatan Pecalungan
- Sebelah utara = laut Jawa
- Sebelah barat = Kecamatan Tulis

5. Kondisi Pemerintahan

Kecamatan Subah terdiri dari 17 Desa, 74 RW dan 291 RT. Dengan rincian sebagai berikut :

⁴ *Ibid.*

Tabel 2
Desa yang ada di Kecamatan Subah⁵

| No. | Desa | RT | RW |
|-----|-----------------|------------|----------|
| 1. | Menjangan | 15 | 3 |
| 2. | Karantengah | 24 | 9 |
| 3. | Mangunharjo | 18 | 4 |
| 4. | Tenggulangharjo | 12 | 5 |
| 5. | Keborangan | 5 | 2 |
| 6. | Kalimanggis | 8 | 4 |
| 7. | Jatisari | 16 | 3 |
| 8. | Subah | 37 | 8 |
| 9. | Kumejing | 5 | 2 |
| 10. | Durenombo | 12 | 3 |
| 11. | Clapar | 15 | 4 |
| 12. | Sengon | 33 | 6 |
| 13. | Adinuso | 19 | 5 |
| 14. | Gondang | 30 | 4 |
| 15. | Kuripan | 9 | 2 |
| 16. | Kemiri Barat | 15 | 5 |
| 17. | Kemiri Timur | 18 | 5 |
| | Jumlah | 291 | 7 |

⁵ *Ibid.*

6. Tugas dan wewenang KUA Kecamatan Subah

1) Kepala KUA Kecamatan Subah

Kepala Kecamatan Subah adalah H. Suharjono, S.HI, M.H beliau sebagai kepala KUA yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan yang menjadi tugas dan fungsi KUA
- b. Mengadaka rapat yang dilaksanakan satu bulan sekali
- c. Mengadakan pemeriksaan tentang pernikahan dan perwakafan

2) Penghulu KUA Kecamatan Subah adalah Sugeng Irwanto, S.HI beliau sebagai penghulu yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memeriksa kembali tentang persyaratan nikah
- b. Mencatat akad nikah dalam buku nikah

3) Staf administrasi KUA Kecamatan Subah adalah Asep Saefudin, S.Th.I beliau mempunyai sebagai berikut:

- a. Melayani calon mempelai yang akan mendaftarkan persyaratan nikah
- b. Mencatat pendaftaran nikah
- c. Memindah arsip pendaftaran nikah kedalam buku besar

7. Personalia KUA Kecamatan Subah

Personil KUA Kec. Subah sampai dengan Maret 2014 sebanyak 5 (lima) orang ditambah 1 (satu) orang penyuluh dan satu orang honorer. Adapun rinciannya sebagai berikut:

1) Karyawan

Tabel 3

Data pegawai KUA Kecamatan Subah⁶

| No | Nama | NIP | Pangkat/ Golongan | Jabatan | Pend. Terakhir |
|----|----------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|-------------------|
| 1 | H. Suharjono, S.HI, M.H | 19630608 198903 1 003 | III/c | Kepala | S.2 |
| 2 | Sugeng Irwanto, S.HI | 19810611 201101 1 007 | III/b | Penghulu | S.1 |
| 3 | Luthfi Hakim AE, S.Ag | 19740825 200701 1 016 | III/c | Penyuluh | S.1 |
| 4 | Asep Saefudin, S.Th.I | 19820918 200912 1 002 | III/b | Peng Admin | S.1 |
| 4 | Siti Rukayah | 19790620 200701 2 027 | II/b | Pelaksana | D.III |
| 5 | Koriatun | 19751206 200710 2 007 | I/c | Pelaksana | SMP |
| 6 | Darlani | 19741011 200901 1 006 | I/b | Pelaksana | SD |
| 7 | Abdul Ghofur, S.HI | - | - | honorer | S.1 |

2) Kondisi Gedung dan Status Tanah KUA

KUA Kec. Subah merupakan salah satu dari 15 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. KUA Kecamatan Subah pertama kali

⁶ *Ibid.*

menumpang tempat di rumah Bapak Dawud yang beralamat di Dukuh Kauman Desa Subah Batang. Kemudian pada tahun 1983 dibangun KUA diatas tanah hak milik Departemen RI seluas 900 m² dengan luas bangunan 680 m² di jalan raya Jatisari Kec. Subah Batang.⁷

Gedung KUA Kecamatan Subah terdiri dari :

1. Ruang Tamu
2. Ruang Tunggu
3. Ruang Kepala
4. Ruang Staf
5. Ruang PPAI
6. Ruang Nikah / Balai nikah
7. Ruang Arsif.
8. WC
9. Musholla
10. Tempat parkir

8. Program Unggulan

Dari beberapa program kerja yang dicanangkan KUA Kecamatan Subah, ada tiga program unggulan yang akan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Subah yang semuanya mengarah kepada terwujudnya pelayanan prima terhadap masyarakat.

⁷ *Ibid.*

Pertama, komputerisasi pelayanan nikah dan SIMKAH Online. Dalam memberikan pelayanan prima kepada secara cepat, dan tepat maka salah satu solusi untuk memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat adalah dengan sitem komputerisasi, serta di bidang administrasi NTCR kepada masyarakat, KUA Kec. Subah menggunakan program SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Dengan menggunakan program ini, maka proses administrasi NTCR di KUA Kec. Subah dapat dijalankan dengan lebih mudah, cepat dengan hasil yang lebih baik. Beberapa berkas administrasi yang secara langsung dapat diprint out berdasarkan input data adalah :

- a. Model NB
- b. Model NC
- c. Buku nikah
- d. Rekomendasi
- e. Duplikat nikah
- f. Surat keterangan lainnya

Kedua, Kursus Calon Pengantin. Sebelum calon pengantin melangsungkan pernikahannya, terlebih dahulu harus mengikuti kursus calon pengantin yang diselenggarakan di Balai Nikah KUA. Hal ini sebagai bekal bagi calon pengantin agar calon pengantin memiliki bekal baik ilmu maupun kesiapan mentalnya. Adapun materi yang

disampaikan berisi tentang munakahat, keluarga sakinah, dan dari kesehatan.

Ketiga, akses internet. Hal ini sangat penting untuk mengikuti perkembangan arus teknologi informasi. Dengan program ini diharapkan mobilitas pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan, karena segalanya bisa diakses lewat Website KUA.

9. Macam Kasus Poligami di KUA Subah

Tabel 3
Kasus Poligami di KUA Subah⁸

| No | Nama | Tanggal Pernikahan | Status Poligami |
|----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 | Slamet Untung – Darsiti | 29 Juli 1971 | Tidak Sah |
| 2 | Supriyono – Nurul Choriah | 7 Juli 2017 | Sah |

Di KUA Kecamatan Subah ada 2 kasus perkawinan poligami yang dimana salah satunya yaitu, Slamet Untung melakukan perkawinan yang memalsukan identitasnya agar bisa berpoligami. Seharusnya perkawinan ini tidaklah sah karena Slamet Untung itu telah mengubah data dirinya yang seharusnya nama asli dari Slamet Untung adalah Tarjadi dan

⁸ Hasil Pengolahan berdasarkan data laporan KUA

Tarjadi pun masih mempunyai 2 orang istri saat melakukan pernikahannya dengan Darsiti.⁹

B. Prosedur Poligami di KUA Kecamatan Subah

Prosedur berpoligami di KUA Kecamatan Subah yaitu mengikuti PP No. 9 Tahun 1975, yang dimana prosedurnya sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan secara tertulis ke Pengadilan
2. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:
 - a. Ada atau tidaknya yang memungkinkan seorang suami kawin lagi.
 - b. Ada atau tidaknya persetujuan istri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan.
 - c. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - 1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - 2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - 3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan.

⁹ *Ibid.*

- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
3. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang.
4. Pegawai pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin pengadilan.¹⁰

Setelah mendapatkan putusan yang berupa izin dari pengadilan maka laki-laki tersebut melakukan perkawinannya di KUA dengan memenuhi syarat-syarat pernikahan pada umumnya.

C. Kasus Tentang Pemalsuan Identitas Oleh Perkawinan Poligami di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang

Berdasarkan wawancara dengan kerabat dari Tarjadi diperoleh data / kronologi dari perkawinan yang dilakukan oleh Tarjadi, yang dimana Tarjadi ternyata pernah menikah selama lima kali, tetapi dua kali pernikahannya putus karena telah bercerai dengan istri-istrinya. Pernikahan yang ketiga terjadi pada tanggal 18 Maret 1967 Tarjadi menikahi seorang perempuan

¹⁰ PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 41-44

bernama Yatin binti Ngaman yang beralamat di Dukuh Dlimas Desa Dlimas Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dan di catatkan di KUA Kecamatan Limpung, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.25.06/PW.01/62/2013, status Tarjadi sebelum menikah duda cerai dan Yatin Janda cerai. Sampai akhir hidup Yatin tidak pernah bercerai dengan Tarjadi, dalam perkawinan ini mereka mempunyai anak satu yaitu Wariyah binti Tarjadi.

Kemudian Tarjadi melakukan pernikahan yang ke empat pada tanggal 30 Desember 1968. Tarjadi menikahi seorang perempuan bernama Purati binti Saun yang beralamat di Dukuh Wonosari Desa Wonosobo Kecamatan Reban Kabupaten Batang dan dicatatkan di KUA Kecamatan Reban. Pernikahan ini dicatat secara resmi di KUA karena telah mendapat izin dari Yatin sebagaimana dalam Register KUA Kecamatan Reban Nomor: 329/XII/1968, status Tarjadi sebelum menikah somahan (beristri satu yaitu Yatin) dan Purati perawan. Namun perkawinan ini telah putus karena perceraian sebagaimana tercantum dalam Buku Pendaftaran Talak KUA Kecamatan Reban No.107/18 pada tanggal 18 Oktober 1971, dalam perkawinan ini mereka tidak mempunyai anak.

Pernikahan kelima pun terjadi pada tanggal 29 Juli 1971 Tarjadi menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Darsiti binti Ramadi yang beralamat di Dukuh Gunungpring Desa

Gondang Kecamatan Subah Kabupaten Batang. Dalam perkara ini Tarjadi mengganti namanya menjadi Slamet Untung dan tertera dalam Surat Keterangan Kepala KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang No.Kk.11.25.08/PW.01/604/2013. bahwa yang menikah saat itu adalah bernama Slamet Untung bin Kasmani, umur 21 Tahun, alamat Gemyang Kalimanggis, Pekerjaan Tk Sepeker, status sebelum menikah duda cerai dan Darsiti umur 17 tahun, alamat Gondang, pekerjaan Tani, status sebelum menikah perawan. Dalam perkawinan ini Tarjadi masih mempunyai 2 orang istri yang sah yaitu Yatin dan Purati. Dari pernikahan tersebut mereka mempunyai 2 orang anak yaitu Karniti binti Tarjadi dan Wahyuningsih binti Tarjadi.¹¹

Untuk menambah data dan informasi yang lebih akurat, penulis melakukan wawancara kepada Pak Suharjono (Kepala KUA Subah), Mbah Toyo (sahabat Tarjadi) dan Pak Romani (sepupu Tarjadi)

Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Subah terkait dengan kasus pemalsuan data untuk melakukan perkawinan, Menurut kepala KUA Subah tentang perkawinan poligami yang identitasnya di palsukan yaitu jika diketahui dari awal maka ia akan membatalkan pernikahannya dengan cara berkoordinasi dengan Pengadilan Agama. Dan karena ini adalah merupakan tindak pidana pemalsuan maka pihak KUA juga akan

¹¹ Wawancara dengan Kerabat Tarjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, pukul 15.00 di Desa Dlimas Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang

melaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu kepolisian. Tetapi karena Pak Suharjo adalah bukan orang yang menikahkan Tarjadi dengan Darsiti, beliau hanya menjelaskan cara berproses untuk menikah di KUA Kecamatan Subah selama ini untuk para calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahannya yaitu 90% masih menerima pihak kedua / lebe dan 10% nya calon pengantin / walinya. Dalam hal ini dikarenakan biasanya calon pengantin / wali sangatlah sibuk sehingga mereka tidak ada waktu untuk mendaftarkan langsung di KUA. Dan yang mendaftarkan biasanya lebe dari desa itu. Mungkin pada saat Tarjadi menikah di KUA subah itu bukan mendaftarkan sendiri, tetapi dia pasti menggunakan lebe untuk mewakilinya mendaftarkan di KUA.¹²

Hasil wawancara dengan Mbah Toyo mengenai siapa itu Tarjadi, Mbah Toyo menjelaskan bahwa Mbah Toyo yaitu teman dekat dari Tarjadi, menurut mbah toyo, mbah toyo hanya mengetahui tarjadi ketika menikah dengan Yatin dan mempunyai 1 anak perempuan bernama Wariah, tetapi setelah itu Mbah Toyo mengetahui pernikahan Tarjadi dengan Darsiti telah terjadi dan Mbah Toyo tidak mengetahui bahwa perkawinannya terjadi ketika Tarjadi masih ada status menikah dengan Yatin. Kemudian setelah Wariah anak dari Yatin itu sudah dewasa dan Tarjadi

¹² Wawancara dengan Suharjo (Kepala KUA Kecamatan Subah) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, pukul 13.00 di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

pun sudah meninggal dia baru tahu bahwa harta warisan dari tarjadi sangatlah banyak, dan sebagian dari hartanya itu seperti rumah dan tanah sudah dibalik namakan menjadi nama Darsiti. Mbah Toyo pun langsung mencari tahu apakah pernikahan Tarjadi dengan Darsiti itu pernah terjadi atau tidak, ternyata setelah di cek di KUA Subah tidak ada nama Tarjadi yang menikah dengan Darsiti, melainkan yang melakukan pernikahan dengan darsiti adalah Slamet Untung. Dan ketika itu juga semua baru terungkap bahwa Tarjadi memalsukan identitasnya ketika menikah dengan Darsiti. Yang mbah Toyo tahu, dari dulu ketika Mbah Toyo masih sering bergaul dengan Tarjadi, dia memang orangnya sangat suka main perempuan dan suka menggoda perempuan-perempuan. Menurut Mbah Toyo, dia mengganti nama untuk menikah lagi pasti karena dia takut tidak mendapatkan izin dari kedua istrinya.¹³

Hasil wawancara dengan Pak Romani terkait dengan kasus ini menjelaskan bahwa Pak Romani adalah saudara dari Tarjadi, dia tahu betul mengenai Tarjadi dulunya seperti apa. Tarjadi memang orang kaya, tanahnya banyak dimana-mana, tanah tersebut ada yang miliknya sendiri dan ada pula hasil dari warisan ibunya yaitu Ngatmah. Dia mengetahui pernikahan Tarjadi dengan Yatin dan berpoligami juga dengan Purati, tetapi

¹³ Wawancara dengan Mbah Toyo (Sahabat Tarjadi) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.30 di Rumah Mbah Toyo Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang

saat Tarjadi menikah dengan Darsiti dia tidak mengetahuinya. Menurutny pernikahan itu terjadi secara diam-diam karena dia takut tidak di ijinan untuk berpoligami oleh Purati. Pernikahan Tarjadi dengan Darsiti terbongkar ketika Tarjadi sudah meninggal, yang dimana anak-anak dari Darsiti itu menggunakan nama Tarjadi di akta kelahirannya. Padahal ketika Pak Romani ini mendatangi KUA Kecamatan Subah dan bertanya apakah ada pernikahan Tarjadi dengan Darsiti, dan ternyata yang menikah disitu bukan Tarjadi dengan Darsiti, melainkan Slamet Untung dengan Darsiti. Akhirnya Tarjadi terbukti mengubah nama dan status nya ketika semua sudah dilakukan pengecekan. Menurutny pernikahannya dengan Darsiti pasti ada oknum lain yang membantu entah dari lebe atau pihak KUA, sehingga Tarjadi yang mengganti namanya menjadi Slamet Untung tidak ada yang mengetahui. Pak Romani juga sangat tidak menyangka ketika mengetahui sebagian tanahnya sudah berganti nama menjadi nama Darsiti, padahal dia masih mempunyai ahli waris yang lain yaitu anak dari Yatin yang jelas-jelas pernikahannya dengan Yatin itu sah.¹⁴

¹⁴ Wawancara dengan Pak Romani (Saudara Tarjadi) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.30 di Rumah Mbah Toyo Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMALSUAN
IDENTITAS UNTUK PERKAWINAN POLIGAMI DAN
AKIBAT HUKUMNYA

A. Analisis Hukum Perkawinan Poligami Dengan Memalsukan Identitas Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 1974

1. Menurut Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian dan tujuan pernikahan pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiizhan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah kepada Allah SWT. Tujuan pernikahan adalah untuk terciptanya keluarga yang sejahtera selamanya dan bukan untuk waktu yang singkat, lebih jelasnya disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan tujuan pernikahan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.¹

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-

¹ Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan Dan Perwakafan), Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tentang Pengertian Perkawinan, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) hlm 2

laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat mesti dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin ini adalah sebagai berikut:

1. Keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya.
2. Keduanya sama-sama beragama Islam (tentang kawin lain agama dijelaskan tersendiri).
3. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan (tentang larangan perkawinan dijelaskan tersendiri).
4. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan²

Pada point nomer 1 tersebut sudah sangat jelas maknanya bahwa perkawinan sah apabila keduanya jelas keberadaannya dan jelas identitasnya. Jadi ketika dari salah satu pihak ada yang melakukan pemalsuan identitas maka perkawinan tersebut seharusnya tidak sah karena identitas dari salah satu pihak tidak jelas. Menurut penulis identitas yang dimaksud disini bisa diartikan selain jenis kelamin juga data diri para pihak. Yang dimana dalam kasus Tarjadi ini dia melakukan pergantian nama pada saat melakukan perkawinan dengan Darsiti.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2010) hlm 89

Menurut KHI Perkawinan sah, apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Tetapi di dalam KHI pun berbeda, seperti pada isi dari Pasal 2 ayat 1 sudah jelas bahwa pernikahan yang sah yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan dicatat perkawinannya. Dalam kasus ini Tarjadi telah menikah secara sah sesuai agamanya dan perkawinannya pun di catat di KUA tempat dia menikah. Tetapi pernikahan Tarjadi dengan Darsiti ialah pernikahan poligami, yang dimana Tarjadi sudah mempunyai dua istri dari pernikahan yang sebelumnya dan dua istri tersebut masih menjadi istri yang sah. Apabila kita lihat dalam surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ
النِّسَاءِ مَثْرَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْبَىٰ ۗ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana

kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (QS.An-Nisa: 3).³

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak ada larangan untuk poligami dan tidak memerlukan izin kepada istri untuk poligami. Di ayat tersebut hanya di terangkan bahwa jika seorang suami bisa berlaku adil kepada istri-istrinya maka dibolehkanya berpoligami. Secara materi Tarjadi adalah orang yang sangat kaya, jadi dia berpoligami pasti bisa berlaku adil kepada istrinya dan sanggup menafkahi istrinya.

Akan tetapi di dalam KHI Pasal 56 dijelaskan:

1. Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 605

Menurut penulis dalam hal ini berarti perkawinan yang dilakukan oleh Tarjadi hukumnya sah jika dilihat dari segi agama, karena mereka masing-masing sama-sama memeluk agama islam. Dalam hal ini berarti pernikahannya sah menurut hukum materil, tetapi tidak sah menurut hukum formil. Karena secara hukum materil, pernikahan tersebut sah karena yang melakukan akad adalah orang tersebut, tetapi secara hukum formil tidak sah karena yang melakukan akad tersebut bukan nama asli dari orang tersebut. Tetapi kita harus melihat pada KHI Pasal 56 ayat 1 telah dijelaskan bahwa suami harus mempunyai izin dari Pengadilan Agama apabila ingin berpoligami. Dan disini perkawinan Tarjadi pun bukanlah perkawinan yang pertama, maka ia memang harus mempunyai izin kepada pengadilan agama dan pada ayat 3 pun dikatakan jelas apabila perkawinan perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena Tarjadi masih mempunyai 2 istri saat melakukan perkawinan dan Tarjadi melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama jadi bisa dikatakan bahwa perkawinan Tarjadi tidaklah sah menurut hukum islam, karena umat Islam di Indonesia bisa melakukan poligami ketika sudah mendapatkan izin dari istri yang sebelumnya. Selain

melakukan poligami tanpa izin, Tarjadi pun telah memalsukan identitasnya saat menikah dengan Darsiti dengan cara memalsukan identitas dirinya dengan menggunakan nama Slamet Untung. Dan pada Pasal 71 dan 72 pun sudah dijelaskan mengenai pemalsuan yang terjadi pada perkawinan itu bahwa perkawinan itu menjadi batal ketika suami tidak mendapat izin poligami dari Pengadilan Agama dan ketika perkawinan tersebut terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Jadi ketika perkawinan poligami tersebut yang identitasnya dipalsukan maka akan berakibat dengan batalnya perkawinan. Tetapi perkawinan Tarjadi dan Darsiti pun sudah berlangsung lebih dari 6 bulan, jika di kaitkan dengan Pasal 72 ayat 3 maka perkawinan ini tidak bisa dibatalkan dan status hukumnya sama dengan orang khilaf.

2. Menurut Undang-Undang Perkawinan 1974

Tarjadi menikah dengan Darsiti pada tahun 1971 dengan cara mengganti identitas dirinya menjadi Slamet Untung. Pada tahun 1971 masih menggunakan aturan BW yang dimana di dalam Bab ke empat bagian ke satu pasal 27 menyebutkan “Dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya.”

Menurut penulis yang dilakukan oleh Tarjadi agar bisa menikah lagi yaitu dengan cara mengganti nama inilah cara satu-satunya supaya tidak menentang BW. Karena di dalam BW tidak ada pasal yang mengatur tentang bagaimana cara berpoligami. Dan di dalam pasal 27 tersebut sudah jelas bahwa dalam waktu yang sama seorang suami/istri tersebut hanya boleh mempunyai satu orang pasangan. Sedangkan yang dilakukan Tarjadi ini adalah ketika menikah dengan Darsiti dia masih terikat pernikahan dengan dua orang istrinya.

Dalam pernikahan ini juga seharusnya dibatalkan karena Tarjadi masih mempunyai dua orang istri yang dimana dalam BW dijelaskan pada bagian ke enam tentang kebatalan perkawinan pasal 86:

“Kebatalan suatu perkawinan yang dilangsungkan bertentangan dengan pasal 27, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan lebih dahulu telah terikat dengan salah satu dari suami-istri, oleh si suami-istri itu sendiri, oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, oleh segalam mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan oleh Jawatan Kejaksanaan. Apabila kebatalan perkawinan yang lebih dahulu itu diperlawankan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal absah atau tak absahnya perkawinan itu.”

Begitu pula dalam pasal 87 :

“Keabsahan suatu perkawinan yang berlangsung tanpa kebebasan kata sepakat suami-istri atau salah satu dari mereka, hanya dapat ditentang oleh suami-istri itu sendiri, atau oleh salah satu dari mereka, yang secara tak bebas telah memberikan kata sepakatnya. Apabila telah terjadi suatu kekhilafan tentang diri orang, dengan siapa seorang telah mengikat dirinya dalam perkawinan, maka keabsahan perkawinan itu hanya dapat ditentang oleh si suami atau si istri yang telah tersesat dalam kekhilafan itu. Dalam segala hal tercantum dalam pasal ini, tiada seorang pun dapat diterima dengan tuntutan akan pembatalan suatu perkawinan, apabila antara suami-istri telah terjadi suatu perumahtangga bersama dan berturut-turut tiga bulan lamanya semenjak si suami atau istri memperoleh kebebasannya dengan penuh atau semenjak kekhilafan itu diketahuinya.”

Menurut penulis bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Tarjadi ini seharusnya dibatalkan karena di dalam pasal 86 sudah dijelaskan apabila bertentangan dengan pasal 27 perkawinan tersebut bisa dibatalkan oleh dua istri sah dari Tarjadi yaitu Yatin dan Purati, tetapi dalam pernikahannya dengan Darsiti, dua istri tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi. Jadi dalam hal ini sesuai dengan

pasal 87 yang bisa membatalkan perkawinan tersebut seharusnya Darsiti, karena Tarjadi telah meakukan kekhilafan dengan mengganti identitasnya menjadi Slamet Untung, tetapi dalam hal ini Darsiti tidak mengetahui hal tersebut. Dalam pasal 87 juga diterangkan apabila dalam tiga bulan tidak menggunakan pembatalan tersebut maka status hukum pernikahannya menjadi kuat.

Kendatipun UUP Perkawinan 1974 menganut asas monogami seperti yang terdapat di dalam Pasal 3 yang menyatakan, Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun pada bagian yang lain dinyatakan bahwa dalam keadaan tertentu poligami dibenarkan. Klausul kebolehan poligami di dalam UUP sebenarnya hanyalah pengecualian dan untuk itu pasal-pasalny mencantumkan alasan-alasan yang membolehkan tersebut.⁴

Dalam Pasal 22 UU Perkawinan 1974 yang menerangkan bahwa

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Menurut penulis mengenai pasal 22 ada hubungannya dengan pemalsuan identitas yang dilakukan pada saat

⁴ Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No1/1974 sampai KHI*, (Jakarta : Kencana, 2004) hlm 161

perkawinan Tarjadi dengan Darsiti berlangsung. Penjelasan pada pasal 22 pun bisa diartikan perkawinan tersebut bisa batal atau tidak batal. Dalam perkawinan yang dilaksanakan seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila terdapat cacat dalam pelaksanaannya. Pengadilan pun bisa membatalkan perkawinan tersebut apabila ada permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada umumnya pembatalan perkawinan terjadi karena adanya kesalahan data atau pemalsuan data, baik identitas suami maupun istri. Perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu perkawinan yang telah dilaksanakan dan kemudian diketahui terdapat kesalahan atau pemalsuan data dan ada pihak yang merasa dirugikan serta perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan atau salah sangka terhadap suami istri. Jika dilihat dari undang-undang yang ada maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, oleh sebab itu seharusnya perkawinan Tarjadi dan Darsiti tidak sah dan harus dibatalkan.

Dalam Pasal 27 ayat 2 yang menerangkan bahwa

“Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

Menurut penulis mengenai pasal 27 ayat 2 ada hubungannya dengan pemalsuan identitas yang digunakan oleh Tarjadi, karena pada saat melangsungkan perkawinan di KUA Tarjadi telah mengubah data dirinya. Penjelasan dari pasal 27 ayat 2 sudah jelas apabila dalam sebuah perkawinan ada salah satu pihak yang terbukti melakukan penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri maka suami atau istri tersebut bisa mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk membatalkan perkawinannya.

Tetapi perkawinan tersebut bisa tidak batal jika alasan salah sangka ini tidak digunakan dalam waktu enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan dan mereka sudah hidup bersama sebagai suami istri, maka hak laki-laki tadi gugur untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Perkawinan dapat dibatalkan tidak hanya karena salah sangka mengenai diri suami atau istri tetapi juga termasuk penipuan. Penipuan yang dimaksud disini tidak hanya dilakukan oleh pihak pria saja, tetapi dapat juga dilakukan oleh pihak wanita.⁵ Jika dilihat dari undang-undang yang ada maka perkawinan Tarjadi dan Darsiti telah terjadi salah sangka mengenai diri suami dan seharusnya perkawinan itu menjadi batal tetapi karena Darsiti tidak pernah mengajukan ke Pengadilan dan pernikahan itu

⁵ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Semarang: CV.Karya Abadi Jaya, 2015) hlm. 37

sudah berlangsung lebih dari enam bulan maka perkawinan tersebut mempunyai status hukum yang kuat.

Yang dimana pada pasal 27 ayat 3 sudah jelas bahwa

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam)bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Apabila dilihat dari segi yuridis pemalsuan surat perkawinan mempunyai dua kemungkinan yaitu perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan surat palsu dapat dimintakan pembatalannya dan apabila tidak dimintakan pembatalannya maka status perkawinan tetap sah. Dengan demikian dapat diketahui konsekuensi pemalsuan surat perkawinan itu adalah kejahatan yang terjadi dalam lapangan hukum perdata yang diakhiri dengan hukum pidana yaitu melanggar ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 253, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 274, 274, dan ditambah dengan Pasal 242 tentang sumpah palsu dan keterangan palsu.

B. Analisis Akibat Hukum Perkawinan Poligami Dengan Pemalsuan Identitas Terhadap Anak-Anaknya dan Harta Yang Ditinggal

1. Akibat Hukum Terhadap Anak-anaknya

Dalam hal ini dijelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan Tarjadi seharusnya dibatalkan karena dia melakukan pemalsuan identitas pada saat melakukan perkawinan dengan Darsiti. Akan tetapi karena tidak ada yang mengajukan pembatalan perkawinan, maka status perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sah karena perkawinan tersebut sudah lebih dari enam bulan.

Seperti dalam pasal 27 ayat 3 sudah jelas bahwa:

“Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka waktu 6 (enam)bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami-istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.”

Pasal tersebut menegaskan bahwa kekuatan hukum perkawinan yang tidak dibatalkan/kadaluarsa berimplikasi kepada status pernikahannya yang sah/kuat. Maka berdampak hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut yaitu anak yang sah, berhak mendapatkan nasab, berhak mendapatkan warisan dan nafkah.

Anak dikategorikan sebagai anak sah menurut UU Perkawinan jika dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, ada dua kategori yang dirumuskan oleh UU untuk merujuk keabsahan seorang anak, yaitu berdasarkan waktu kelahirannya dan sebab yang mengakibatkan tumbuhnya anak didalam rahim seorang perempuan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Anak sah memiliki seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain hak waris, hak sosial, hak perwalian, hak alimentasi, hak akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Beberapa definisi anak sah menurut perundang-undangan diantaranya sebagai berikut:

1. Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.⁶
2. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya”.⁷
3. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak sah adalah:
 - a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, cet-II, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 78.

- b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁸

Sedangkan berdasarkan teori para doktrinal anak memiliki definisi antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hilman Hadikusuma anak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁹
2. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo anak sah adalah sah jika dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah.¹⁰
3. Menurut Yusuf Al-Qadhawi menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.¹¹

Definisi anak sah dalam Hukum islam yaitu anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah, yang nantinya anak tersebut menyandang nama ayahnya.¹² Atau dapat dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang mempunyai hubungan

⁸ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 30.

⁹ Hilam Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 80.

¹⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Airlangga University Press, 1986), hlm. 104.

¹¹ Yusuf al Qadhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1976), hlm. 304.

¹² Abdur Rahman I. Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 342.

kebakapan dengan seorang lelaki yang berstatus sebagai suami dari wanita yang melahirkannya (ibunya).¹³

Dalam pandangan Hukum Islam, ada empat syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, antara lain:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil.
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan.
3. Anak yang lahir itu terjadi dalam waktu kurang dari masa sepanjang kehamilan.
4. Suami tidak mengingkari anak tersebut melalui lembaga li'an.¹⁴

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa anak kandung atau anak sah memiliki hubungan yang terhormat dan nasab dengan kedua orang tuanya disebabkan oleh empat hal sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang rusak atau *fasid*.
3. Persetubuhan yang syubhat (incest)
4. Pengakuan nasab¹⁵

¹³ Ichtijanto, Status Hukum Dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, Mimbar Hukum, No 46 Th,XI, (Jakarta: Al-hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000), hlm. 12.

¹⁴ Ibid, hlm. 79.

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid VII, hlm. 681.

Menurut penulis bahwa akibat hukum terhadap anak-anaknya dalam perkawinan yang identitasnya di palsukan ini sudah jelas bahwa anak ini memang sah menurut hukum. Tetapi karena pernikahan tersebut secara hukum formil tidak sah, jadi kedudukan anak tersebut tidak mempunyai nasab terhadap ayahnya, melainkan nasabnya adalah dengan ibunya.

2. Akibat Hukum Dari Harta Yang Ditinggal

Pembahasan mengenai harta yang ditinggal dalam perkawinan poligami yang dipalsukan identitasnya ini berkaitan dengan harta yang di miliki oleh suami dan istri. Harta bersama tersebut juga ada ketika perkawinan itu terjadi dan semua pihak yang memiliki nasab dengan suami juga mempunyai hak atas harta tersebut. Tarjadi telah meninggal dan pasti meninggalkan hartanya, sedangkan Tarjadi mempunyai dua istri sah yang tidak putus perkawinannya dan tiga orang anak sah yang lahir dari perkawinannya tersebut.

Dilihat dari asal-usulnya harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum mereka kawin baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka sendiri-sendiri atau dapat disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang dimilikinya sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan, tetapi

diperolehnya bukan dari usaha mereka baik seorang-seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut harta pencarian.¹⁶

Sedangkan dalam kasus Tarjadi ini adalah perkawinan poligami, yang dimana dia sudah mempunyai istri yang sebelumnya. Dalam Pasal 94 KHI disebutkan bahwa:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Menurut penulis disini sudah jelas disebutkan pada pasal 1 bahwa harta bersama yaitu ketika perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Dalam hal ini berarti harta yang dapat dibagi ketika perkawinanya putus maka harta suami dari perkawinan istri yang sebelumnya bukanlah termasuk dari harta perkawinan suami dan istri kedua dan seterusnya. Sedangkan

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta : Penerbit UI, 1974) hlm 83

dalam kasus ini Darsiti dan anaknya telah menguasai semua harta dari Tarjadi, oleh karena itu seharusnya harta yang dimiliki oleh Tarjadi dengan istri yang sebelumnya tidak ada sangkut pautnya dengan Darsiti. Dan Yatin yang merupakan istri sah dari perkawinan yang sebelumnya dan anaknya tetap mendapatkan hak dari harta yang ditinggalkan oleh Tarjadi.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 11-12 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّانِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَوَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾ * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَوَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
 كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن
 كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
 يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةٍ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagiannya dua anak perempuan; dan jika anak itu semuanya lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat (dan) atau sesudah dibayar utangnya. (Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa : 11)

”Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai

anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau dua orang saudara (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utang-utangnya dengan tidak memberi madarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu) sebagai syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa : 12)

Di dalam KHI pasal 171 juga dikatakan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris , beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.” Sudah jelas bahwa suami-istri yang perkawinannya sah

juga mempunyai hak atas harta dari suami/istri yang meninggal tersebut.

Menurut penulis dalam perkawinan yang identitasnya di palsukan, suami istri tersebut tidak akan mendapatkan harta yang ditinggalkan, karena pernikahan dari suami istri tersebut tidaklah sah, maka dianggap tidak pernah terjadi pernikahan. Oleh karena itu istri tersebut tidak berhak mendapatkan harta bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai pemalsuan identitas untuk perkawinan poligami dan akibat hukumnya yang ada di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemalsuan identitas perkawinan poligami ini secara hukum formil tidak sah. Dalam hal ini menurut Hukum Islam perkawinan ini hukumnya tidak sah karena akad yang dilakukan orang tersebut bukanlah nama dari orang tersebut, dan perkawinan tersebut pun menggunakan dokumen palsu yaitu dengan mengganti namanya dan statusnya..Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan 1974 pun sama halnya dengan Hukum Islam, perkawinan tersebut tidak sah dan seharusnya dibatalkan karena pada pasal 27 ayat 2 sudah jelas jika pada saat perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri maka dari suami atau istri bisa mengajukan pembatalan perkawinan.
2. Akibat hukum terhadap anak-anaknya ini sangatlah berpengaruh kepada perkawinan yang di palsukan, status anak ini adalah tidak sah karena anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah. Anak tersebut tidak akan mewarisi harta, tidak mempunyai hak nasab dan nafkah dari

ayahnya, melainkan hanya mendapat nasab dari ibunya. Sedangkan akibat hukum terhadap harta yang ditinggalkan ini memang tidak secara jelas di atur di dalam Undang-Undang Perkawinan ataupun KHI. Namun ini adalah perkawinan yang tidak sah karena secara akad pun orang tersebut bukan menggunakan nama aslinya, melainkan telah menggunakan nama lain untuk melangsungkan pernikahan tersebut. Jadi dalam hal ini istri tersebut tidak mendapatkan harta dari suami.

B. Saran-Saran

Sesuai dengan harapan penulis agar pikiran-pikiran dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, kiranyan penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perkawinan merupakan salah satu dari sunnah Nabi yang sangat dianjurkan juga sebagai ibadah yang pahalanya sangatlah besar. Maka menikahlah dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadhah, warohmah dan diridhoi oleh Allah SWT, agar tercipta suatu keluarga yang harmonis sebaiknya perkawinan hanya di lakukan dengan 1 wanita saja. Karena dalam hukum islam perkawinan menganut asas monogami. Kita boleh berpoligami tetapi haruslah dengan prosedur yang sah dan berlaku. Janganlah berpoligami dengan menghalalkan segala cara, apalagi dengan memalsukan identitas atau tidak mendapatkan izin dengan istri dan

Pengadilan Agama. Jadi lebih baik kita mempunyai 1 istri dan tidak mengkhianati istri kita tersebut.

2. Bagi akademisi, yakni memberikan solusi yang jelas dan spesifik mengenai perkawinan poligami yang identitasnya dipalsukan, agar tidak terjadi lagi poligami yang tidak sesuai dengan prosedur dan menjadikan perkawinan hanyalah sebagai keinginan semata tanpa memikirkan bagaimana akibatnya.
3. Bagi pihak KUA, boleh saja masih menerima lebe atau pihak yang mewakili calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahan. Tetapi sebaiknya apabila ingin mendaftarkan pernikahan lebih baik pihak KUA hanya menerima calon pengantin saja, supaya bisa meminimalisir terjadinya pemalsuan dokumen pada saat mendaftarkan perkawinan.

C. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, tentunya tidak ada kebenaran kecuali dari petunjuk-Nya dan hanya Allah lah segala kebenaran yang mutlak.

Shalawat dan salam penulis juga haturkan pada Nabi agung Muhammad SAW. Dengan perbuatan, ucapan dan tindakan beliau sebagai penjelas akan firman Allah yang merupakan rahmatan lilalamin untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan juga masih banyak kekurangan. Namun kekurangan tersebut bukan berarti penulis lepas tanggung jawab secara ilmiah. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan dan semoga semua itu dapat terealisasikan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat baik bagi diri penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya. Akhirnya penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang lurus sebagai petunjuk agar kita selalu dalam ridha-Nya. Amiin.

Wallahu a'lam. Wr. Wb

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Al Qadhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1976.

Ali Engineer, Asghar, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 1999.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz VII*, Damsyiq: Dar Al-Fikr, 1989.

Baroroh, Umul, *Foqh Keluarga Muslim Indonesia*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015

Chazawi, Adam, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Mekar Surabaya, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dian, Veronika, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (identitas diri)*, Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, tt.

Hadi, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- Hadikusuma, Hilm, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Ichtijanto, *Status Hukum dan Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam, Mimbar Hukum, No 46 Th XI*, Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 2000.
- Idris, M. Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisa, Hukum Acara Peradilan dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- M. Echols, John dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2000.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia, cet-II*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Kencana 2016.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Nasir Taufiq Al'Atthar, Abdul, *Polygami: Ditinjau dari Segi Agama, Sosial dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Nur, Djamaan, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

- Nuruddin, Amiur dan Ashari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Poerwadaminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Prawirohamidjojo, Soetojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Airlangga University Press, 1986.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Rahman I. Doi, Abdul, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahman, Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2008.
- Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012
- Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah 2*, Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2009.

- Sahrani, Sohari dan M.A Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Sahrani, Sohari, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberti, 1996.
- Sukardia, Ahmad, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Fridaus, 2008.
- Suprpto, Bibit, *Lika-Liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Kencana, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit UI, 1974.
- Tim Penyusun Kamus Pusat-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cita Media pres, tt.
- Yusuf As-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

B. WAWANCARA

Wawancara dengan Kerabat Tarjadi pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2017, pukul 15.00 di Desa Dlimas Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang.

Wawancara dengan Suharjojono (Kepala KUA Kecamatan Subah) pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017, pukul 13.00 di KUA Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Wawancara dengan Mbah Toyo (Sahabat Tarjadi) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.30 di Rumah Mbah Toyo Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Wawancara dengan Pak Romani (Saudara Tarjadi) pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2017, pukul 11.30 di Rumah Mbah Toyo Desa Kemiri Timur Kecamatan Subah Kabupaten Batang.

Wawancara dengan Pak Ismun (Tokoh Masyarakat) pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2017, pukul 09.15 di Rumah Pak Ismun Desa Gondang, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BATANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN REBAN
Jl. Lapangan Olahraga Reban Telp. (0285) 4486738 Batang 51273

SURAT KETERANGAN

No. : B- 444 /Kua. 11.25.07/ Pw.01/11/2016

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban menerangkan bahwa :

Nama : **TARJADI** -----
Bin : **KASMANI**
Tempat/tanggal lahir : **Batang, 19 Tahun**
Warganegara/Agama : **Indonesia/Islam**
Alamat : **Dk. Gembyang, Ds. Kalimanggis, Kec. Subah**

Dengan

Nama : **PURATI** -----
Binti : **SAUN**
Tempat/tanggal lahir : **Batang, 16 Tahun**
Warganegara/Agama : **Indonesia/Islam**
Alamat : **Dk. Wonosari, Ds. Wonosobo, Kec. Reban**

Pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Reban Tanggal 30 Desember 1968, Nomor : 329/XII/1968. Dan antara keduanya telah terjadi perceraian tercatat pada Buku Pendaftaran Talak KUA Kecamatan Reban Nomor : 107/18, Tanggal 18 Oktober 1971.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Reban, 16 Nopember 2016

Kepala



Moh. Romdhon

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : PURATI

Umur : 61 tahun

Alamat : Ds. Wonosobo, Dk. Wonosari RT. 01 RW. 04, Reban, Batang.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa suami saya yang menikahi saya tanggal 30 Desember 1968 di KUA Reban, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang adalah bernama TARYADI penduduk Dukuh Gembyang, Desa Kalimanggis, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang dan seingat saya bercerai dengan suami saya itu pada pertengahan tahun 1972.

Demikian surat pernyataan ini saya buat tidak ada paksaan.

Desa Wonosobo, 31 Oktober 2013

Yang membuat pernyataan



Saksi pembuatan surat pernyataan ini ;


BENDHOL SABAR


Bimo



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN REBAN
Jl. Lapangan Olah raga Reban Telp. (0285) 4486738
BATANG 51273

SURAT KETERANGAN

No. : Kk.11.25.07/PW.01/ 478 /2013

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Reban Kabupaten Batang, menerangkan dengan sebenarnya :

SUAMI :

Nama : **TARJADI** -----
Tempat/tanggal lahir : Batang, 19 Th.
Warganegara/Agama : Indonesia/Islam.
Pekerjaan : Tani
Status : **Somahan (Beristri Satu yaitu Yatin)**
Alamat : Dukuh Gembyang, Desa Kalimanggis
Kec. Subah Kab. Batang
Nama Ayah : KASMANI
Nama Ibu : ---

ISTRI :

Nama : **PURATI** -----
Tempat/tanggal lahir : Batang, 16 Th.
Warganegara/Agama : Indonesia/Islam.
Pekerjaan : Tani
Alamat : Dukuh Wonosari, Desa Wonosobo
Kec. Reban Kab. Batang
Nama Ayah : SAUN
Nama Ibu : ---

Bahwa pernikahan keduanya tercatat dalam Register KUA Kec. Reban :

Nomor : **329/XII/1968**
Tanggal : **30 Desember 1968**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Reban, 18 Oktober 2013
Kepala,

ROMDHON, S.Ag
NIP.197211062005011002





KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUBAH

Jl. Raya Jatisari NO. 44 Telp (0285) 666485 Subah 51262

SURAT KETERANGAN

Nomor : Kk.11.25.08/PW.01/604/2013

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Subah Kabupaten Batang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama : SLAMET UNTUNG bin KASMANI
 2. Alamat : Gembyang, Kalimanggis
 3. Pekerjaan : Tk. Sepeker
 4. Status sebelum menikah : Duda Tjerai
- Dengan :
1. Nama : DARSITI bin RAMADI
 2. Alamat : Gondang
 3. Pekerjaan : Tani
 4. Status sebelum menikah : Gadis

Pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kec. Subah pada tanggal : 29 Juli 1971 Nomor : 298/317/40/71. Sesuai dengan Foto copi buku Pendaftaran Nikah dan telah dilegalisir (terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya



| | |
|--|--|
| I. Tanggal, bulan dan tahun waktu men- tjatat. | 25 September 1972 |
| II. Hari, tanggal, bulan dan tahun serta djam waktu akad nikah dilangsungkan (Hidjrah dan Masehi) | Senin Jamy 16 Sa'ban 1424 jam 08.00 25 September 1972 |
| III. Suami : | |
| 1. nama lengkap dan aliasnja | Wan |
| 2. bin | Sekhang |
| 3. tanggal lahir (umur) | 25/11 |
| 4. tempat lahir | Wonorejo / Wonorejo |
| 5. pekerjaan | Jamu |
| 6. tempat tinggal | Wanajaya |
| 7. tanda-tanda istimewa | Sulit mbambang |
| 8. djedjaka, duda *) atau masih ber- isteri (somahan) | Janda Papat |
| Djika duda : | |
| a. nama dan tempat tinggal bekas isterinja | Siyah Kenten |
| b. tanggal mulai menjadi duda | |
| Djika masih beristri : | |
| a. berapa isterinja | |
| b. nama isteri atau isterinja | |
| IV. Isteri : | |
| 1. nama lengkap dan aliasnja | Yerati |
| 2. binti | Suami |
| 3. tanggal lahir (umur) | 20/11 |
| 4. tempat lahir | St. Wonorejo / Jember |
| 5. pekerjaan | Jamu |
| 6. tempat tinggal | Wonorejo / Kutan |
| 7. tanda-tanda istimewa | Sulit mbambang |
| 8. perawan atau djanda *) | Janda Papat |
| Djika djanda : | |
| a. nama dan tempat tinggal bekas sujaminja | Tajjadi / Wonorejo |
| b. tanggal mulai menjadi djanda | 18 Oktobr 1971 |
| c. instansi jang mengeluarkan su- rat tjerai, keputusan Penga- dilan Agama, keterangan mati serta tanggal dan nomor surat | di Kewan 18-10-71 No 107/18 |
| V. Wali : | |
| 1. nama lengkap dan aliasnja | Suami |
| 2. bin | Mardison |
| 3. tanggal lahir (umur) | 21/11 |
| 4. pekerjaan | Jamu |
| 5. tempat tinggal | Wonorejo / Kutan |
| 6. apa hubungannya (wali apa) | Wali |
| Djika wali itu wali hakim : | |
| a. nama; b. pangkat/djabatan | |
| c. sebabnja | |
| VI. Maskawin : | |
| 1. berupa apa dan berapa | Diam Rp. 500,- |
| 2. dibayar tunai atau diutang | Tunai |
| VII. Ta'likutolak : | |
| sesudah akad nikah, suami mengu- | berpakaian |

TARAN NIKAH

367/82

MODEL A 1.

Folio nomor: 25

| | |
|---|---|
| VIII. Djika diikat suatu perdjandjian selain ta'likuttolak, disebutkan maksud perdjandjian itu. | |
| IX. Djika suami itu anggauta angkatan perang dan kepadanya ditentukan minta idzin, disebutkan Komandan jang memberikan surat idzin kawin, tanggal dan nomor suratnja. | |
| X. Djika perkawinan ini perkawinan tjampur, disebutkan kantor jang mengeluarkan surat keterangan serta tanggal dan nomor suratnja. | |
| XI. Djika suami tidak datang waktu akad nikah dilangsungkan, disebutkan nama, umur, djabatan dan tempat tinggal orang jang diwakilkan. | |
| XII. Djika wali tidak datang waktu akad nikah dilangsungkan, disebutkan nama, umur, djabatan dan tempat tinggal orang jang diwakilkan. | |
| XIII. Pegawai Pentjatat Nikah jang menghadiri akad nikah, dan atau mentjatat dalam buku pendaftaran nikah. | 1. tempat kedudukan 2. nama 3. pangkat |
| XIV. Djika jang menghadiri akad nikah itu P3 NTR. | 1. nama 2. tempat tinggal 3. surat keputusannya |
| XV. Saksi jang pertama : | |
| 1. nama lengkap dan aliasnja 2. umur ; 3. pekerdjaan 4. tempat tinggal | Sariban 45 tahun W. Indragiri |
| XVI. Saksi jang kedua : | |
| 1. nama lengkap dan aliasnja 2. umur ; 3. pekerdjaan 4. tempat tinggal | Tarno 45 tahun W. Indragiri |
| XVII. Djika pentjatat ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri, disebutkan Pengadilan jang memutuskan serta tanggal dan nomor surat putusan. | |
| XVIII. Djika akad nikah dilangsungkan dihuar balai pernikahan, disebutkan dimana. | |

Kalau akad nikah itu dihadiri oleh Pegawai Pentjatat Nikah :

Tanda tangan

| | | | | |
|------------|-----------|--------------------|------------------|------------------------------|
| 1. Suami : | 2. Wali : | 3. Saksi pertama : | 4. Saksi kedua : | 5. Pegawai Pentjatat Nikah : |
| Wani | | Sariban | Tarno | |

Kalau jang menghadiri akad nikah itu P3 NTR, atau Pegawai Pentjatat Nikah, tetapi jang berkepentingan tidak bisa membulatkan tanda tangannya dalam buku pendaftaran nikah, karena akad

Tanda tangan Pegawai Pentjatat Nikah :

UNTUK ARSIP DESA/KELURAHAN

SURAT KEMATIAN

No. 474.3/16/VI/2013

TURUNAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,
menerangkan bahwa :

Nama : TARJADI

Kelamin : Laki - Laki

Alamat : Dk. Gembayang

RT. 02 / RW. 04

Umur : 52 Th

telah meninggal dunia pada :

Hari : Kamis Pahing

Tanggal : 25 Mei 2001

Di : Ds. Jatileri

Rec. Subah

Disebabkan karena : Sakit

Surat keterangan ini dibuat atas dasar
yang sebenarnya.

Batang 24 Juni 2013

Kepala Desa/Kelurahan

Kalinongu

CA/TTD

K. HUMAIDI

*) Coret yang tidak perlu

UNTUK YANG BERSANGKUTAN

SURAT KEMATIAN

No. 474.3/1226X/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini,
menerangkan bahwa :

Nama : YATIN BINTI NGAMAN

Kelamin : PEREMPUAN

Alamat : Ds. DUMAS

Umur : 51 TAHUN

telah meninggal dunia pada :

Hari : RABU PAING

Tanggal : 10 - 08 - 2001

Di : RUMAH

Disebabkan karena : SAKIT JANTUNG

Surat keterangan ini dibuat atas dasar
yang sebenarnya.

DUMAS 14 - 11 - 2016.

Kepala Desa/Kelurahan

KEPALA DESA DUMAS

DUMAS

KEMANTAN BANTARU (AR SOAID)

*) Coret yang tidak perlu

HASIL WAWANCARA

Pak Suharjo mengatakan: *“biasanya calon pengantin / wali terlalu sibuk sehingga tidak ada waktu untuk mendaftarkan langsung di KUA, jadi ya rata-rata pasti lebe nya mas yang kesini”*

Mbah Toyo mengatakan: *“Tarjadi itu orangnya suka main perempuan nak, selama saya masih sering main dengan Tarjadi saya tahu dia suka godain perempuan-perempuan, saya juga tidak tahu kalau dia punya istri lagi. Dia nikah sampai harus mengganti namanya pasti takut tidak dapat ijin dari 2 istrinya.”*

Pak Romani mengatakan: *“Saya benar-benar kaget ketika mengetahui harta warisan dari Tarjadi sudah berpindah nama menjadi Darsiti. Padahal dia mempunyai istri dan anak yang sah , tetapi kenapa semua hartanya ada di istri yang gak jelas menikahnya aja sampai harus mengganti nama jadi Slamet Untung. Ini pasti ada oknum yang membantu pernikahannya, entah dari pihak KUA atau lebe nya.”*

Pak Ismun mengatakan: *“Slamet Untung dan Tarjadi adalah satu orang yang sama.”*

A. Wawancara dengan Kepala KUA Subah



B. Wawancara dengan Mbah Toyo (Sahabat Tarjadi)



C. Wawancara dengan Pak Romani (Sepupu Tarjadi)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mochammad Bellandi Nasakh
Tempat/tanggal lahir : Tegal / 16 Juni 1994
Alamat : Jalan Pala Barat 1 F No. 35 RT 06 RW 09, Desa
Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten
Tegal
Agama : Islam
No HP : 085786828489

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Mangkukusuman 8 Kota Tegal 2005/2006
2. SMPN 2 Kota Tegal 2008/2009
3. MAN Kota Tegal 2012/2013
4. Mahasiswa S1 Jurusan Hukum Keluarga angkatan 2013

C. Riwayat Organisasi

1. HMJ Hukum Keluarga periode : 2014 (Anggota Dep. Pengembangan & Wacana), 2015 (Wakil Koordinator Dep. Kesejahteraan Mahasiswa), 2016 (Koordinator Dep. Kesejahteraan Mahasiswa)
2. Ikatan Mahasiswa Tegal Komisariat Walisongo Semarang (Ketua Umum 2015)
3. JQH El Fasya (Anggota)
4. PMII Rayon Syariah (Anggota)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya

Semarang, 20 Desember 2017

Mochammad Bellandi Nasakh
Nim : 132111018